ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR *HOAX* DALAM PASAL 45 A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SABELLA MUTHAHARAH
NIM. 160104041
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H

ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR *HOAX* DALAM PASAL 45 A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SABELLA MUTHAHARAH
NIM. 160104041
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag	Muhammad Syuib, M. H.
NIP . 19570606191992031002	NIP . 198109292015031001

ANCAMAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR *HOAX* DALAM PASAL 45 A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 23 Juli 2020 M
2 Dzulhijjah 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag	**Muhammad Syuib, M.H**
NIP 19570606191992031002	NIP 198109292015031001
Penguji I,	Penguji II,
Dr. H. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag, M.Ag	**Aulil Amri, S.H., M.H**
NIP 196908051998031001	NIP 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Sabella Muthaharah
NIM	: 160104041
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juli 2020
Yang Menyatakan,

Sabella Muthaharah

ABSTRAK

Nama	: Sabella Muthaharah
NIM	: 160104041
Fakultas/Prodi	: Syari'ah Dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul	: Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* Dalam Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam
Tanggal Munaqasyah	: 23Juli 2020
Tebal Skripsi	: 80 Halaman
Pembimbing I	: Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag
Pembimbing II	: Muhammad Syuib, M.H
Kata Kunci	: *Hoax*, ITE, Hukum Pidana Islam.

Perbuatan menyebarkan *hoax* melalui internet termasuk dalam *cyber crime*. *Hoax* adalah berita palsu atau berita bohong. Perbuatan menyebarkan *hoax* melalui media komunikasi elektronik pada Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu diancam dengan pidana penjara penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Meskipun ada hukum yang melarang perbuatan tersebut, namun dalam Undang-Undang tersebut masih menimbulkan ketidak jelasan dari makna penyebar berita bohong seperti apa yang dimaksud. Dalam hukum Islam perbuatan ini merupakan perbuatan yang dilarang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana sanksi terhadap pelaku penyebar *hoax* menurut Pasal 45 A yat (1) UU ITE dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai sanksi bagi pelaku penyebar *hoax* yang terdapat dalam UU tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebar *hoax* melalui internet dalam hukum Islam masuk dalam dua kategori jarimah yaitu hudud bagi pelaku penyebar *hoax* zina dan ta'zir bagi pelaku penyebar *hoax* selain *hoax* zina. Sedangkan dalam Pasal 45 A UU ITE tidak membedakan sanksi antara dua jenis perbuatan yang berbeda tersebut. Karna pada dasarnya *hoax* zina sanksi nya jauh lebih berat daripada *hoax* lainnya. Pemerintah perlu merevisi ulang UU ITE dengan memberi ketentuan mengenai berita bohong seperti apa yang dimaksud agar pelaku bisa dijerat pasal tersebut serta membedakan sanksi bagi *hoax* zina dan *hoax* yang lainnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semesta.

Suatu realita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Demikian pula dalam Penulisan karya ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tidak terhingga kepada bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan begitu banyak bantuan, ilmu, ide, yang sangat berarti bagi saya serta memotivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan terimakasih kepada bapak Muhammad Syuib, M.H selaku pembimbing II, yang telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, ide, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada bapak Syuhada, S.Ag. M.Ag selaku Penasehat Akademik penulis dan juga kepada Bapak Dr. Faisal S.TH, M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan masukan-masukan dan arahan atas penelitian yang penulis teliti ini dan juga terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terima kasih dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada dua orang terbaik bagi kehidupan penulis yang selalu memberikan doa yang sangat berarti kepada Ayahanda M. Dien Nosra (almarhum) dan Ibunda tercinta Juniar yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang tiada henti, yang selalu memberikan kepercayaan, dukungan, semangat, motivasi dan bantuan dalam keadaan

bagaimanapun selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis. Terimakasih untuk perjuangan dan kekuatanmu sampai hari ini hingga nanti.

Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada kakak tersayang yaitu Dian Julianti, S.Pd yang selalu memberikan contoh terbaik. Terimakasih kepada adik-adik tersayang yaitu M. Dicky Ramadhan, Diva Amanda, dan Cahaya Maulida. Yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan tulus mendoakan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat tercinta Suci, Sukma, Silfi, Efroh, Dina, Amna, Putri, Alvi, Raisa, Aji Rahmad Herlambang, Rizki Ramadhan (siwak), Firdaus, Ikbal, Adam, Fhariz, Awal, Vicky, Irsal, Jumadil, Rafiqal, Nando, Ade, Dinda, Sayyidi, Fandy, dan semua teman-teman HPI angkatan 2016, yang telah sama-sama berjuang melewati setiap episode perkuliahan dan telah mengukir cerita perjalanan penulis di kampus. Terimakasih kepada Senior terbaik Hardi Syah Hendra, M.H, Ramadhan, S.H dan Selamat Ariga, S.H yang telah memberi kesempatan, kepercayaan, memberikan contoh dan bantuan bagi penulis dalam berorganisasi, mengukir prestasi dan berproses dikampus. Terimakasih untuk seluruh adik-adik HIMAPI, KPS, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan jasa-jasa yang disumbangkan oleh semua pihak, Aamiin Yarabbal'alamiin.

Banda Aceh, 21 Juli 2020
Penulis,

Sabella Muthaharah

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	j		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	kh		٢٢	ك	K	
8	د	d		٢٣	ل	L	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	r		٢٥	ن	N	
11	ز	z		٢٦	و	W	
12	س	s		٢٧	ه	H	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي ◌ِ	*Kasrah* dan ya	Ī
و ◌ُ	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB SATU : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Penjelasan Istilah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 10
G. Sistematika Pembahasan 12

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR *HOAX*
A. Pengertian *Hoax*
1. Pengertian *Hoax* menurut Bahasa 13
2. Pengertian *Hoax* Menurut Undang-Undang 14
3. Pengertian *Hoax* Menurut Para Ahli 15
4. Pengertian *Hoax* Menurut Beberapa Sumber 16
5. Pengertian *Hoax* Menurut Hukum Islam 18
B. Landasan Hukum Tentang *Hoax* 21
C. Ciri-ciri *Hoax* 23
D. Unsur-unsur *Hoax* 29
E. Akibat Dari Tindakan Menyebarkan *Hoax* 30
F. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* 32

BAB TIGA : ANALISIS ANCAMAN PIDANATERHADAP PELAKU PENYEBAR *HOAX* MENURUT PASAL 45 A AYAT (1) UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
A. Analilis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* Dalam Pasal 45 A UU ITE 34

B. Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* Dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE Menurut Hukum Pidana Islam 38

BAB EMPAT :PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan pesat teknologi dan komunikasi global berdampak pada kebebasan di media sosial secara *online*. Seiring perkembangan informasi yang sedang berkembang saat ini menjadikan peran media massa semakin dibutuhkan dan berita pun menjadi sangat penting bagi masyarakat. Karena media massa menyajikan peristiwa-peristiwa seputar kehidupan masyarakat baik yang bersifat nasional maupun internasional, sehingga dengan adanya berita, manusia mengetahui, memahami, dan mengerti segala sesuatu yang terjadi di sekitar dan di dunia. Materi berita yang disajikan dalam media massa merupakan daya tarik yang mampu mengundang keingintahuan pembaca atau masyarakat. Berita yang ditampilkan dapat berupa peristiwa, kejadian, opini, ide, dan sebagainya. Berita juga dapat menarik perhatian pembaca karena peristiwa yang diangkat merupakan berita luar biasa, penting, atau mempengaruhi kehidupan masyarakat. Serta mengundang pembaca karena melibatkan emosi, empati, dan simpati.[1] Kebebasan tersebut sering kali digunakan untuk menebar fitnah, baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Tak sedikit berita-berita bohong (*hoax*) digunakan untuk membentuk opini publik yang mengarah pada terjadinya kehebohan, ketidakpastian informasi dan ketakutan.[2]

Kata Hoaks berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu, dan kabar burung. Jadi, Hoaks dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi. Menurut Wikipedia, Hoaks merupakan

[1]Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet, "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No 3, 2017, hlm. 216.

[2]Luthfi Maulana, "Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita bohong", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 210.

sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengar agar mempercayai sesuatu.[3] Itu berarti *hoax* atau dalam bahasa Indonesia sama dengan hoaks yang artinya sama dengan berita bohong sehingga hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku penyebar *hoax* sama dengan hukum yang dipakai untuk menjerat pelaku yang menyebarkan berita bohong. Dan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat 1 dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam Pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Banyaknya *hoax* (berita palsu) yang beredar di medsos (media sosial), memiliki dampak besar karena hampir semua orang melihat dan membaca berbagai berita setiap hari, di antara contohnya adalah kasus Jokowi Under Cover, di mana Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Under Cover, menyebarkan berita bohong yang disampaikan dalam video di laman Facebooknya. Begitu juga berita penyebaran *hoax* tentang penculikan anak disebarkan oleh Angga Permana di wilayah Bandung barat.[4] Isu penculikan anak dengan modus pelaku pura-pura gila meresahkan dan menjadi viral di media sosial. Lebih dari sepekan, sejumlah orang yang mengidap gangguan jiwa di berbagai daerah menjadi korban amuk warga yang termakan isu pesan berantai mengenai penculikan anak. Rasa was-was menghinggapi para orangtua belakangan ini. Penyebabnya, tidak lain adalah ramainya isu tentang penculikan anak beredar melalui pesan berantai di ponsel mereka. Seorang kakek warga Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Maman Budiman (53 tahun) tewas setelah dikeroyok massa karena tersebarnya berita bohong atau *hoax* penculikan anak

[3]Supriyadi, Ahmad dan husnul, hotimah, "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Hukum Islam Dan Hukum Positif: SALAM". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* Vol. 5, No. 3, 2018, hlm. 291.

[4]Lailatul Utiya Choirroh, "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam: Al-Jinayah". *Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vol. 3, No. 2, 2017; ISSN 2460-5565, Surabaya hlm. 327-328.

untuk dijual organ tubuhnya. Kunjungan korban ke desa tersebut untuk mengunjungi cucunya. Akan tetapi, pada saat perjalanan korban tidak tahu persis rumah anaknya sehingga kebingungan. Kebingungan korban menimbulkan kecurigaan masyarakat setempat. Karena gerak-gerik korban mencurigakan, masyarakat setempat langsung bertindak sendiri, anarkis, dan membabi buta. Tak hanya di Pontianak, isu penculikan anak juga memakan korban jiwa di Serang, Banten. Korban diduga penderita gangguan jiwa yang menjadi sasaran warga yang mendapat kabar berantai di *facebook*. Korban meninggal setelah dikeroyok ratusan orang di jalan.[5]

Dalam kasus penyebar *hoax* oleh Ratna Sarumpaet yang merupakan seorang aktivis dan seniman teater yang diunggah melalui akun media sosial Facebook berupa sebuah foto tangkapan layar (*screenshot)* yang berisi dari aplikasi pesan *whatsapp* serta foto Ratna. Kemudian foto tersebutpun mendapat banyak tanggapan. Seperti, dari politikus Partai Gerindra yaitu Rachel Maryam, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, bahkan Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto. Pihak Kepolisian Metro Jaya menjerat Ratna Sarumpaet dengan ancaman 10 tahun penjara.[6] Kasus ini telah divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Juli 2019.[7] Berdasarkan hukum pidana, pelaku penyebar *hoax* melanggar Pasal 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, maka dihukumpenjara setingginya 10 tahun
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat

---

[5]Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet *Pemberitaan Hoax di Media Online*..., hlm. 216.

[6]www.tempo.co.id, Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, 5 Oktober 2018. Diakses melalui situs: https://nasional.tempo.co/amp/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet pada tanggal 12 Juli 2019.

[7]www.detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-4620382/divonis-2-tahun-penjara-ratna-sarumpaet-ini-politik-sabar-saja pada tanggal 12 Juli 2019.

sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita/pemberitahuan itu bohong dihukum setinggi-tingginya 3 tahun

Pelaku penyebar *hoax* diancam dengan Pasal 45 A Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 45 A ataupun dalam Pasal 28 UU ITE, tidak ada penjelasan mengenai definisi yang jelas dan kongkrit mengenai maksud dari berita bohong itu sendiri, bagaimana takarannya ataupun ciri-cirinya, siapa saja yang bisa kena dan bagaimana wujud konkretnya perbuatan tersebut, bagaimana dikatakan perbuatan tersebut menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, siapa konsumen tersebut, dan kerugian seperti apa yang dimaksud, serta dalam UU ITE ini pun tidak mengatur adanya perbedaan sanksi antara pembuat berita bohong dengan penyebar berita bohong. Sebab perbuatan tersebut tersebar dengan sangat cepat dan sangat sulit diketahui siapa yang membuat berita bohong tersebut yang kemudian menyebarkannya. Seringkali kasus-kasus penyebar berita bohong ini hilang atau tidak ditindak lanjuti sampai ke pengadilan karena sulitnya pembuktian dalam perkara-perkara *hoax* tersebut. Contohnya, kasus penyebar *hoax* yang membagikan video di *facebook* yang dalam narasinya menyebutkan presiden sedang berpesta setelah memantau muslim dalam masjid, persis tarian PKI dalam lubang buaya. Namun kasus ini saat dilakukan penyidikan ternyata harus berhenti dan tidak bisa dilanjutkan

ketahap selanjutnya sebab tidak cukupnya alat bukti karena akunnya telah dihapus.

Dari fenomena tersebut yang terjadi saat ini ternyata juga pernah terjadi di zaman Rasulullah yang menimpa istri Rasulullah yaitu ‘Aisyah r.a. yang terkenal dengan istilah *hadis al-ifki.* Dimana ‘Aisyah dituduh berzina dengan seorang sahabat, sehingga kota Madinah berguncang dan sebagian sahabat terpengaruh oleh berita bohong atau *hoax* yang disebarkan oleh orang-orang munafik, lalu Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur’an yang membersihkan nama ‘Aisyah dan mengancam orang yang membuat berita *hoax* dengan azab yang pedih.

Dalam Islam *hoax* (berita bohong) juga dikenal dengan menyebarkan fitnah (berita yang tidak terbukti kebenarannya) bahkan menyebarkan berita tentang keburukan seseorang atau golongan tertentu yang memang sudah benar atau disebut dengan *ghîbah,* dilarang dalam Islam apalagi menyebarkan fitnah yang tidak terbukti kebenarannya. Islam muncul sebagai agama yang menyeru umat manusia untuk berbuat kebaikan, kebenaran, dan senantiasa meninggalkan kemungkaran. Secara umum, tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuahan pokok (*dharûriy*) bagi manusia, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hâjiyyah*) dan kebaikan-kebaikan manusia (*tahsîniyyah*). Pada tujuan akhirnya, target yang ingin diperoleh dari berbagai aturan tersebut adalah terciptanya tatanan kehidupan yang berkeadilan, aman, dan tenteram sesuai dengan konsep *maqâshid al-syarî´ah*. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat berbagai aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan berupa sanksi tegas yang merupakan salah satu langkah represif dan preventif dalam mewujudkan tujuan syariat tersebut. Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelanggar syariah diharapkan seseorang tidak mudah dan tidak seenaknya berbuat jarîmah. Harapan diterapkannya ancaman dan hukuman bagi pelaku jarîmah tersebut adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dengan demikian, tujuan hukum Islam dapat ditegakkan untuk melindungi lima hal yang

disebut dengan *mashlahah dharûriyyah*, yaitu dîn (untuk perlindungan terhadap agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *'aql* (akal), dan *mâl* (harta benda).[8] Dalam hal ini Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

> Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al-Hujurat [49]: 6).[9]

Dalam ayat tersebut, Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman berjalan mengikuti desas-desus. Yaitu berita bohong yang dibawa oleh orang-orang fasik, berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Sehingga Allah menyuruh kaum mukminin memastikan kebenaran berita yang sampai kepada mereka. Tidak semua berita yang dicuplikkan itu benar, dan juga tidak semua berita yang terucapkan itu sesuai dengan fakta. Allah Swt juga berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

> Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya. (QS Al-Isra' [17]: 36).[10]

'Aid al-Qarni menafsirkan ayat tersebut dengan janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati mausia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan

---

[8] *Ibid*., hlm.328.

[9] QS. Al-Hujurat (49): 6.

[10] QS Al-Isra' (17): 36.

membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah akan membalasnya dengan siksaan.[11] Karena bisa jadi berita yang kita terima tersebut adalah berita yang bohong atau palsu dimana kita sendiri tidak mengetahui kebenaran ataupun faktanya. Sehingga segala sesuatu informasi yang kita dapatkan harus diselidiki apakah benar atau tidak. Karena segalanya harus dipertanggung jawabkan bahkan termasuk pendengaran kita yang selalu mendengar segala berita atau informasi melalui interaksi dengan orang lain.

Kehidupan masyarakat tidak lepas dari berita bohong atau *hoax*, disebabkan adanya orang yang menggunakan *hoax* untuk merusak kehidupan masyarakat Islam, yaitu dari kalangan orang-orang munafik dan non muslim. Dan yang kedua adalah adanya orang-orang yang mudah menerima kabar dan segera menyampaikannya kepada orang lain tanpa memeriksa kebenarannya.

Oleh karena itu, dari permasalahan kompleks tentang penyebar berita *hoax* diatas, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap ancaman bagi pelaku penyebar berita *hoax*, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: *" Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Dalam Pasal 45 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Analisis Menurut Hukum Pidana Islam."*

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan ancaman pidana bagi penyebar *hoax* menurut pasal 45 A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana penyebar *hoax* pada pasal 45 A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE?

[11]Lailatul Utiya Choirroh, *Pemberitaan Hoax*..., hlm. 329.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui ketentuan ancaman pidana bagi penyebar *hoax* menurut pasal 45 A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE.
2. Untuk mengetahui penetapan hukuman bagi pelaku penyebar *hoax* menurut hukum pidana Islam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran atau salah pengertian dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. *Hoax*

Hoax adalah kabar, informasi, berita palsu atau bohong. Sedangkan dalam KBBI disebut dengan hoaks yang artinya berita bohong.[12] Berita palsu atau berita bohong atau hoaks (bahasa Inggris: *hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Sedangkan menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.[13]

2. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam pasal 1 angka 1 UU No 19 Tahun 2016 "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

[12]KBBI Daring, Hoaks, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 6 Julil 2019.

[13]Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Februari 2017.

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya". Dalam pasal 1 angka 2 UU No 19 Tahun 2016 "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

3. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep 'uqubah, jarimah, dan jinayah. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda.[14]

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, belum ada skripsi yang membahas sebagaimana judul penelitian yang telah penulis ajukan, yaitu tentang *"Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam"*. Ada beberapa tulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis ajukan. Pertama, skripsi dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)" yang ditulis oleh Ilham Panunggal Jati Darwin, selesai pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas bagaimana peran kepolisian dalam penyidikan penyebaran *hoax* dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dari proses penyidikan dalam penyebaran *hoax.*

Kedua, Pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik (studi analisis beredarnya konten video telur palsu oleh Syahroni Daud). Yang ditulis oleh Cintya Putri Rimadhini, selesai pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas mengapa Direktorat Tindak Pidana Siber

[14]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.13.

Bareskrim Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh Syahroni Daud dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten video telur palsu melalui media elektronik.

Ketiga, peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*). Yang ditulis oleh Marissa Elvia, selesai pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) dan bagaimana faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan berita bohong (*hoax*). Dari beberapa skripsi tersebut, sepengetahuan penulis tidak ada yang membahas secara khusus mengenai Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Dalam Pasal 45 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam.

Keempat, *hoax* dalam perspektif undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum Islam. Yang ditulis oleh Husnul Hotimah, selesai pada tahun 2018. Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa *hoax* dalam hukum islam termasuk salah satu bentuk haditsul ifki yang dapat dikenakan hukuman azab yang pedih di dunia dan diakhirat. Penetapan hukuman *hoax* dengan hukuman dera berdasarkan illat yang menjadi penyebab analoginya adalah penyebaran berita bohong yang dapat merugikan orang lain.

F. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian

diperoleh kesimpulan.[15] Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.[16]Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

1. Jenis penelitian

Mengacu pada pada judul dan rumusan masalah jenis penelittian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, dan metode penelitiannya adalah komparatif yang bertujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari faktor yang diduga menjadi penyebabnya, melalui pengumpulan data dengan melakukan perbandingan diantara data-data yang terkumpul untuk diteliti.[17]

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer, sekunder, maupun tersier dengan cara membaca, mencatat, mengkaji, menganalisis, serta mempelajari sumber-sumber tertulis.

3. Sumber Data

Terdapat tiga sumber data yang menjadi sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber atau bahan yang berasal dari dokumen yang bersifat mengikat. Yang merupakan aturan-aturan dasar dari setiap pembahasan masalah, yaitu Al-Quran, Hadis,

[15]Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm.126.

[16] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

[17]*Ibid*., hlm. 35.

KUHP, dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti, buku-buku skripsi, jurnal, pendapat ataupun pemikiran-pemikiran ahli hukum yang terkait dengan pembahasan masalah penelitian ini
c. Sumber data tertier, dalam penelitian ini yaitu kamus dan wikipedia.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab dua, membahas mengenai landasan teoritis tentang ancaman pidana bagi pelaku penyebar *hoax*, yaitu mengenai pengertian *hoax*, ciri-ciri *hoax,* unsur-unsur *hoax*, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *hoax* dan sanksi bagi pelaku penyebar *hoax*. Bab tiga, membahas mengenai analisis ancaman pidana terhadap pelaku penyebar *hoax* pada Pasal 45 A Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau menurut hukum pidana Islam. Bab empat, penutup berupa kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TENTANG ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU PENYEBAR *HOAX*

A. Pengertian *Hoax*

1. Pengertian *Hoax* Menurut Bahasa

Kata *hoax* berasal dari bahasa Inggris yang berarti olok-olokan, memperdayakan, cerita bohong. Kata *hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa Latin "*hoc est corpus*", artinya "ini adalah tubuh". Kata ini biasa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. *Hoax is a trick or fraud; one meants as a practical joke; to deceive with a hoax.*[18]

Dalam bahasa Arab, dikenal beberapa kata yang sepadan dengan *hoax* (kebohongan), yakni افك (dusta; kebohongan), تان (artinya dusta; kebohongan; mengejutkan), كذب (berdusta;mendustakan/mengingkari).[19] Terdapat pula kata غر gharra yang berarti menduga sesuatu adalah baik, padahal sebenarnya ia buruk.[20] غرهم gharrahum adalah penipuan yang dikemas dalam nasihat, atau pemberian harapan yang menyangkut sesuatu yang mustahil.[21] غرورا ن ghurūran berarti sesuatu yang dari luar menyenangkan, tetapi di dalamnya terkandung hal-hal yang sangat merugikan.[22]

Dalam bahasa Indonesia istilah *hoax* sama dengan hoaks yang merupakan kata serapan dari bahasa Inggris. Dalam KBBI hoaks artinya berita

---

[18] Muhammad Thaef Ashiddiqi, "*Hoax Dalam Alquran*" (Skripsi), Fakultas Ushuludin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019. hlm. 10.

[19] M. Rais Ramli, *Kamus Saku Al-Qur'an,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet.I, 2016), hlm. 63.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet.V, Volume IX, 2002), hlm.425-426.

[21] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. VI, Volume II, 2006), hlm. 51.

[22] *Ibid*., hlm. 593.

bohong. Hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.[23]

2. Pengertian *Hoax* Menurut Undang-Undang

Dalam pasal 390 KUHP berbunyi:

> "barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan berita bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan".

Pasal 1 dan 2 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

(1) Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, maka dihukum penjara setingginya 10 tahun.
(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita/pemberitahuan itu bohong dihukum setinggi-tingginya 3 tahun.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyebutkan perbuatan yang dilarang yang berbunyi "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Pasal 45 A Undang–Undang ITE yang berbunyi:

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam peraturan Undang-Undang dalam setiap pasalnya tidak ada ditemukan mengenai pengertian atau definisi maksud dari berita bohong yang dimaksud seperti apa. Sebab segala sesuatunya akan kembali lagi pada penafsiran hakim mengenai maksud dari berita bohong tersebut. Sehingga hakimlah yang sangat

[23]KBBI Daring, *Hoaks*, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 6 Julil 2019.

berperan dalam menentukan apa yang dimaksud berita bohong dan karakteristik dari berita bohong yang dimaksud dalam Undang-Undang atau peraturan tersebut

3. Pengertian *Hoax* Menurut Para Ahli

Menurut Lynda Walsh dalam buku "Sins Against Science" yang dikutip Idnan dalam bukunya menyatakan *hoax* adalah informasi sesat dan berbahaya karena menyesatkan persepsi manusia dengan menyampaikan informasi palsu sebagai kebenaran. *Hoax* mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai cerita dan kredibilitas.[24]

Deddy Mulyana, guru besar ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran menyampaikan bahwa bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kegemaran membaca buku yang rendah, tiba-tiba dicekcoki dengan banyak informasi di ranah digital, dan lebih parahnya lagi karena sifat dasarnya suka berbincang maka informasi yang diterima itu lalu dibagikan tanpa melalui verivikasi. Ahli komunikasi dari Universitas Indonesia Profesor Muhammad Alwi Dahlan menjelaskan *hoax* merupakan kabar bohong yang sudah direncanakan oleh penyebarnya. Ia juga mengatakan bahwa *hoax* adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah.[25]

Staf ahli menkominfo, Henri Subiakto menurutnya *hoax* merupakan produk dari fenomena dunia digital, dimana semua orang bisa menjadi produsen informasi. *Hoax* benar-benar sulit untuk dihilangkan karna *hoax* akan terus ada dan bahkan *hoax* telah menjadi *part of political game* yaitu menjadi bagian dari permainan politik. Bukan hanya Indonesia, bahkan semua negara juga

---

[24]Idnan A. Idris, *Klarifikasi Al-Qur'an atas Berita Hoax*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 21-22.

[25]Indriani, Ahli:"Hoax" Merupakan Kabar Yang Direncanakan, 11 januari 2017.. Diakses melalui situs: https://www.Antaranews.com/berita /606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan pada tanggal

merasakan hal yang sama. Sebab informasi dan teknologi telah menjangkau seluruh negara di dunia.[26]

Ketua komunitas masyarakat Indonesia anti fitnah Septiaji Eko Nugroho bahwa *hoax* merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Menurutnya *hoax* juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk mengaburkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar bisa menutupi pesan yang benar. Maraknya peredaran *hoax* dipicu oleh dua motif yaitu ekonomi dan politik. Ada beberapa situs yang sengaja membuat sensasi heboh agar situs tersebut dibanjiri kunjungan publik. Dan adapula situs-situs yang dibuat dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi politik melalui media sosial dengan cara membuat kabar palsu.[27]

4. Pengertian *Hoax* Menurut Beberapa Sumber

Hasil survei dari Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (MASTEL) pada 7 Februari 2017 dengan responden sebanyak 1.116 responden melalui survei yang dilakukan selama 48 jam menyebutkan bahwa 90,30% menyebutkan bahwa definisi berita *hoax* adalah berita bohong yang disengaja. Berita *hoax* memang seringkali merupakan berita bohong yang sengaja disebarkan guna tujuan-tujuan tertentu. Bentuk berita *hoax* yang paling sering diterima sebanyak 62,10% melalui tulisan. Tambahan beberapa kata saja dalam tulisan bisa merubah makna dari sebuah tulisan. Saluran penyebaran berita *hoax* paling

[26]Lisye Sri Rahayu, Staf Ahli Menkominfo:Hoax Sudah Jadi Bagian Dari Permainan Politik, 20 agustus2019. Diakses melalui situs: https://news.deti.com/berita/d-4673281/staf-ahli-menkominfo-hoax-sudah-jadi-bagian-dari-permainan-politik pada tanggal 23 juni 2020 pukul 14:48.

[27]Yovita, Melawan Hoax, 10 Januari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawan-hoax/0/sorotan_media pada tanggal 23 juni 2020 pukul 18:29.

banyak melalui media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *Instagram*, *path* sebanyak 92,40%.[28]

Berdasarkan sumber dari liputan6.com *hoax* merupakan berita atau kabar palsu. Kabar palsu seringkali muncul saat ini di internet dengan tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massal yang dilakukan oleh sejumlah oknum tak bertanggung jawab. Media pertama yang diketahui menyebarkan *hoax* adalah melalui email. Namun dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi terutama melalui smartphone dan media sosial *hoax* semakin banyak dan berbahaya. Pengguna dunia maya atau netizen akan dengan mudah termakan *hoax* tersebut. Bahkan netizen yang menerima *hoax* tersebut akan dengan mudah untuk ikut menyebarkannya lagi.[29]

Dari hukum online.com *hoax* diartikan sebagai berita bohong. *Hoax* adalah suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Hal ini sebagaimana berita bohong yang dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE. Kata "bohong" dan "menyesatkan" adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa menyebarkan berita bohong yang diatur adalah perbuatannya. Sedangkan dalam kata "menyesatkan" yang diatur adalah adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Maka untuk menjatuhkan hukuman bahwa seseorang telah menyebarkan berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut maka harus memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal itu pula.[30]

---

[28]Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI". Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 2, 2017. hlm. 253.

[29]liputan6.com, Hoax Adalah, Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya Didunia Maya Dengan Mudah, 10 januari 2019. Diakses melalui situs www.Liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15:10.

[30]Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE. 25 September 2018. Diakses melalui situs: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/ Pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15:14.

Sedangkan menurut wikipedia, *hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.[31]

Menurut Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui web resminya yaitu kominfo.go.id menyatakan bahwa *hoax* adalah informasi palsu yang beredar di lini masa menyebar lewat media sosial seperti *facebook*, *whatsapp* dan lainnya. Kominfo telah melakukan upaya dalam tiap minggunya untuk memberikan informasi mana saja berita-berita bohong yang beredar di masyarakat melalui situs web resmi kominfo.go.id[32]

5. Pengertian *Hoax* Menurut Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.[33] Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia. Termasuk dalam hal berkomunikasi dan menyampaikan informasi. Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

> Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (QS Al-Isra' [17]: 53).[34]

---

[31]Wikipedia, Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu. Diakses 20 Februari 2017.

[32]Yovita, Melawan Hoax, 10 Januari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawan-hoax/0/sorotan_media pada tanggal 23 juni 2020 pukul 18:29.

[33]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 6.

[34]QS Al-Isra' (17): 53

Dalam QS. An-Nur ayat 11 Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar. (QS. An-Nur [24]: 11).[35]

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الإفك) al-Ifk yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alquran mengistilahkannya dengan'usbah (عصبة). Kata 'usbah diambil dari kata 'as'aba (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata muta'ass'ib (متعصّب) yakni fanatik. Kata ini dipahami dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.[36]

Adapun pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran menyebutnya iktasaba (اكتسب) Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata kasaba yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf ta' (ت) dalam kata tersebut.[37] Kata (كبره) kibrahu terambil dari kata (كبر) kibr atau kubr yang digunakan dalam arti yang terbanyak

---

[35]Q.S An-Nur (24): 11.

[36] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

[37] Shihab, Tafsir Al-Misbah "*Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*", hlm. 297.

dan tersebar. Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.[38] Allah sangat membenci orang-orang yang menyebarkan berita bohong sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 14 dan 15:

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu (QS. An-Nur [24]: 14)[39]

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

> (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (QS. An-Nur [24]: 15)[40]

Istilah *hoax* yang kita kenal saat ini ternyata sudah terjadi sejak masa nabi. Dimana kasus terhadap fitnah atau tuduhan Aisyah yaitu istri Rasulullah yang dituduh berzina. istilah ini jika dianalogikan pada zaman sekarang berarti orang-orang yang ikut menyampaikan berita-berita heboh yang belum tentu kebenaranya, bahkan tahu kevalidannya atau tidak, apabila seseorang tersebut ikut andil dalam menyampaikan berita *hoax*, maka ia juga patut mendapatkan ancaman hukuman dari Allah karena walaupun perkara itu terlihat remeh, tapi Allah menganggap perkara itu besar, sebab perkara ini sangat berkaitan dengan menghancurkan keharmonisan hubungan sesama umat Islam.

---

[38] *Ibid*, hlm. 298.
[39] Q.S An-Nur (24): 14.
[40] Q.S An-Nur (24): 15.

B. Landasan Hukum Tentang *Hoax*

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia istilah *Hoax/*Hoaks sendiri tidak dikenal, namun dikenal dengan istilah "berita bohong". Ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita hoax atau berita bohong tersebut. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang berita bohong atau *hoax;*[41]

a. KUHP

1. Pasal 311 KUHP :
   "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun."
2. Pasal 378 KUHP:
   "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

b. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

1. Pasal 14 ayat (1) dan (2):
   (1) barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong , dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
   (2) barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun.
2. Pasal 15 :

---

[41] Nur Aisyah Siddiq, *"Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik",* Jurnal *Lex Et Societatis,* Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

> "barang siapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun."

c. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1. Pasal 27 ayat (3):

   "setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

2. Pasal 28 ayat (1) dan (2):

   (1) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektornik.
   (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang telah diatur dalam KUHP dan undang-undang lain diluar KUHP yaitu antara lain; Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, pasal 311, kemudian Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/ 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.[42] Jika berita *hoax* yang disebarkan berkaitan dengan berita yang bermuatan asusila

[42] Nur Aisyah Siddiq, *"Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik",* Jurnal *Lex Et Societatis,* Volume. 05, Nomor. 10, Bulan Desember, Tahun 2017, hlm. 29.

atau pornografi baik dalam bentuk gambar, video, foto, tulisan, suara atau bentuk pesan lainnya maka dapat dikenakan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1). Serta Undang-Undang Anti pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

C. Ciri-ciri *Hoax*

Hoax dapat dikenali dengan sifat-sifatnya. Al-Qur'an menggambarkan sifat hoaks yang hadir di masyarakat. Adapun sifat-sifat *Hoax* di sebutkan di dalam Alquran yaitu:

1. Hanya Dugaan dan Sengaja Dibuat-Buat

Seringkali *hoax* lahir dari dugaan belaka, seseorang menetapkan sengaja membuat-buat Sesuatu dengan dugaan kemudian disampikan kepada orang banyak, ketika banyak orang yang memercayainya selama ia adalah sebuah fakta dan terus diyakini kebenarannya. Al-Qur'an menggambarkan sifat hoaks ini dengan menggunakan term (خـرص) yang menurut Ibnu Faris mempunyai makna dasar menerka-nerka, mengira-ngira, menduga dan juga berarti dusta. Menurut al-Ragib al-Ashfahani orang pendusta disebut sebagai *kharrash*, sebab ia mengatakan sesuatu tidak berdasarkan keyakinan dan ilmu, tetapi atas dasar perkiraan dan dugaan belaka.[43] Salah satu ayat yang menggunakan term ini dan bermakna dusta adalah dalam QS al-An'am ayat 116.

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

> Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. (QS. Al-An'am [6]: 116). [44]

---

[43] Abu al-Qasim al-Husain bin MuHammad al-Ragib al-Ashfahani, *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, Cet.I, (Bairut: Dar al-Qalam, 2006), hlm. 279.

[44] Q.S Al-An'am (6): 116.

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa: Ayat ini seakan-akan menyatakan jika engkau wahai Nabi Muhammad Saw. mengikuti tuntunan kitab suci ini, maka engkau akan memperoleh petunjuk ke jalan yang lurus dan jika engkau menuruti saran dan cara hidup kebanyakan manusia yang berada di muka bumi ini (masyarakat Arab yang bermukim di jazirah Arab ketika itu) niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah yang lebar dan lurus itu. Ini karena mereka, yakni kebanyakan penduduk bumi tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, bahwa orang tua mereka dalam kebenaran sehingga mereka mengikutinya dan mereka tidak lain hanyalah mengira-ngira atau berdusta terhadap Allah atau dalam ucapan mereka bahwa mereka sepenuhnya yakin akan kebenaran kepercayaan mereka.[45]

2. Bertentangan Dengan Fakta

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *hoax* merupakan informasi dusta yang bertentangan dengan fakta/kebenaran. AlQur'an menggambarkan sifat *hoaks* dengan menggunakan term كذب yang menurut Ibnu Faris, kata *al-kadzib* merupakan antonim dari kata *al-shidq*. Al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata *al-kadzib* dan *al-shidq* pada mulanya hanya digunakan untuk menyatakan benar tidaknya sebuah informasi, baik informasi itu berupa janji maupun bukan. Kemudian, penggunaan kata itu berkembang menyangkut kesesuaian antara ucapan dan isi hati orang yang mengucapkannya, kesesuaian di antara berita dan kenyataannya. Apabila tidak ada kesesuaian antara keduanya maka tidak lagi disebut *al-shidq*, akan tetapi dinamakan *al-kadzib*. Al-Qur'an juga menggunakan term "*Syathatha*" yang memiliki makna dasar sangat jauh yang dapat digunakan untuk menunjukkan tempat, hukum dan tanda. *Syathatha* juga dapat dimaknai sebagai perkataan dusta/hoaks karena perkataan tersebut

[45]Muhammad Quraish Shihab, *"Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*", hlm. 256.

jauh dari kebenaran.[46] Kata *Syathatha* yang bermakna hoaks dalam al-Qur'an terdapat dalam QS al-Jin/72: 4.

وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا

> Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (Perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah. (Q.S Al-Jin [72]: 4).[47]

3. Mengherankan Pendengarnya

Hoax disebut sebagai informasi yang mengherankan pendengarnya disebabkan seringkali informasi dusta tersebut bertentangan dengan fakta/kebenaran yang telah diketahui oleh masyarakat. Al-Qur'an menggunakan term "*buhtan*" untuk menggambarkan sifat *hoax* ini. Asal makna kata *baht* sama dengan *dahsy*/tercengang dan *hairah*/heran. Kata *buhtan* juga berarti bohong. Bohong disebut *buhtan* karena membuat pendengarnya menjadi heran.[48] Salah satu ayat yang menggunakan term ini adalah firman Allah dalam QS An-Nur ayat 16.

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

> Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar". (QS. An-Nur [24]: 16).[49]

Dengan demikian *buhtan* dapat diartikan sebagai *hoax* karena merupakan berita bohong yang seringkali membuat terheran-heran pendengarnya. Sebagaimana *hoax* yang disinggung oleh ayat di atas yaitu *hoax* yang menyerang Aisyah ra., sangat mengherankan bila yang dituduhkan oleh

---

[46]Mutawaliannur. "*Unsur pidana dalam penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial dari perspektif hukum Islam.*" (Skripsi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019. Hlm.50-51

[47] Q.S Al-Jin (72): 4.

[48] Mutawaliannur. "*Unsur pidana dalam...,Op.,cit,* hlm.51-52.

[49] QS. An-Nur (24): 16.

kaum munafik dilakukan oleh beliau, sementara Ummul Mukminin Aisyah sangat menjaga kehormatannya sebagai istri Nabi Muhammad SAW.

4. Menghebohkan Masyarakat

Ketika muncul sebuah informasi bohong dalam masyarakat, yang mana berita itu menuduh seseorang baik-baik berlaku tidak sepantasnya, tentu akan menghebohkan masyarakat disebabkan adanya perdebatan antara orang yang percaya dan tidak percaya dengan berita tersebut. Al-Qur'an menggambarkan sifat hoaks ini dengan menggunakan term المرجفون yang memiliki makna dasar goncangan, getaran yang hebat atau gempa.[50] Dari arti 'bergoncang' ini, perbuatan menyebarkan berita-berita yang jahat dan memfitnah diungkapkan dengan kata kerja *arjafa-yurjifu*, dan orang yang menyebarkan dinamai *al-murjifu*. Perbuatan ini diungkapkan dengan menggunakan kata tersebut karena hal itu akan membuat ketidaktenangan dan menggoncangkan hati manusia.[51] Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS l-Ahzab ayat 60.

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

> Sungguh, jika orang-orang munafik, orang- orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar. (QS. Al-Ahzab [33]: 60).[52]

Kata *al-Murjifun* dalam ayat di atas bermakna bahwa orangorang yang menyebarkan berita jahat dan fitnah sehingga berpotensi membuat kegoncangan di dalam masyarakat, sebagaimana perbuatan orang munafik di Madinah yang memfitnah Aisyah yang menyebakan masyarakat Madinah menjadi gempar akibat berita bohong tersebut.

---

[50] Mutawaliannur. "*Unsur pidana dalam...*,Op.cit, hlm. 52-53.

[51] Sahabuddin [et al.], *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 2, (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 817.

[52] QS. Al-Ahzab (33): 60.

5. Seringkali Mempesona dan Menipu

Sifat *hoax* selanjutnya adalah mempesona dan menipu penerimanya, sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka terima adalah kebohongan dan justru meyakininya sebagai suatu kebenaran. Al-Qur'an menyifati *hoax* sebagai sesuatu yang mempesona dengan menggunakan term "sihir" yang berarti menipu atau menyihir. Kata ini jamaknya adalah ashar berarti tipuan, sedangkan di dalam bentuk sahiir berarti tukang sihir atau pelakunya. Dan sihir juga dapat berarti pesona, karena adanya persamaan antara pesona dan sihir.[53] Sihir pada hakikatnya merupakan kebohongan yang dikemas seakan merupakan suatu kebenaran, namun dengan pesona yang ditampilkan oleh pelakunya dapat membuat banyak orang tertipu.

Ada 7 ciri-ciri berita *hoax* menurut Wina Armada Sukardi

1. Berita *hoax*, umumnya memberitakan secara sensasional. Dalam artian tulisannya akan membuat emosi seseorang menjadi berlebihan. Sehingga pembaca akan percaya bahwa berita tersebut adalah benar
2. Beritanya secara provokatif. Biasanya dengan memakai kata-kata 'sebarkan!' atau 'lawan!'
3. Tidak aktual, dimana berita yang sudah lamapun bisa ditulis ulang seolah-olah berita tersebut baru.
4. Sumber berita yang dimuat tidak jelas.
5. Mengandung unsur diskriminatif.
6. Terlihat gaya penulisannya yang diselipkan tanda-tanda,misal ada huruf besar dan kecil yang ditempatkan pada posisi yang tidak tepat.
7. Ada informasi yang sudah dipotong maupun ditambahkan tanpa seperlunya.[54]

---

[53] Mutawaliannur. "*Unsur pidana dalam...,Op.,cit,* hlm.53-54.

[54] Moch. Iqbal Qholid Hasibi, dkk. *Literasi Media Dan Peradaban Masyarakat,* (Malang: Prodi Ilmu Komunikasiuniversitas Muhammadiyah Malang Bekerjasama Dengan Intrrans Publishing Group), hlm. 126.

Menurut dewan pers, ciri-ciri hoaks adalah sebagai berikut:

1. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
2. Sumber berita tidak jelas. Hoaks dimedia sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu.
3. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.[55]

Sebenarnya ciri-ciri *hoax* bisa dengan mudah dikenali oleh pembaca dan pendengarnya, sebab *hoax* merupakan berita yang hanya berdasarkan dugaan saja dan sengaja dibuat-buat seolah benar adanya oleh pembuat berita bohong tersebut. Bahkan ketika seseorang membaca berita tersebut, orang tersebut sebenarnya juga akan berfikir dan menerka-nerka kembali mengenai isi dari berita tersebut dikarenakan memang pada dasarnya berita tersebut menimbulkan keraguan dan tidak jelas sumbernya atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Tentu saja *hoax* mampu membuat heboh masyarakat disebabkan dengan adanya *hoax* telah membuat adanya perdebatan antara masyarakat yang setuju dengan masyarakat yang tidak setuju dengan isi dari berita tersebut. Dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang dirugikan karena berita tersebut telah menipu layaknya sihir, masyarakat sebenarnya menyadari bahwa berita tersebut menimbulkan keraguan dan mencurigai bahwa berita tersebut adalah bohong atau tidak benar adanya.

Namun dikarenakan *hoax* dibuat dengan begitu menarik dan heboh agar mampu mengguncang berita informasi yang beredar ditengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakatpun terperdaya dengan berita yang selalu dibahas dan dikhawatirkan ditengah-tengah pembahasan atau perbincangan masyarakat. Sehingga dengan terperdayanya masyarakat akan berita tersebut

[55]Janner Simarmata, dkk. *Hoaks Dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. (Yayasan Kita Menulis, 2009), hlm. 4.

masyarakat menjadi lupa untuk membuktikan apakah berita tersebut benar atau tidak. Bahkan sebagian orang dapat mencari kesempatan dalam kesempitan. Yaitu mencari keuntungan ditengah-tengah kekacauan yang ada. Sebab berita bohong yang beredar tersebut kembali dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menguntungkan dirinya sendiri.

D. Unsur-unsur *Hoax*

Penyebaran *hoax* melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang disini adalah ditunjukan kepada pelaku penyebar berita bohong.
2. Kesalahan: dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan,terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal tersebut.
3. Melawan hukum : tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentagan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau *hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan : menyebarkan seseorang karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Objek : berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar

yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka tidak dapat dilakukan pemidanaan.

6. Akibat : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagianya.Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

E. Akibat Dari Tindakan Menyebarkan *Hoax*

Merebaknya peredaran *hoax* di media sosial, telah memberikan dampak negatif yang sangat signifikan, beberapa dampak yang dihasilkan ialah sebagaimana berikut:

1. Merugikan masyarakat, karena berita-berita *hoax* berisi kebohongan besar dan fitnah.
2. Memecah belah publik, baik mengatas-namakan kepentingan politik maupun organisasi agama tertentu.
3. Memengaruhi opini publik. *Hoax* menjadi profokator untuk memundurkan masyarakat.

4. Berita-berita hoax sengaja dibuat untuk kepentingan mendiskreditkan salah satu pihak sehingga bisa mengakibatkan adu domba terhadap sesama umat Islam.
5. Sengaja ditujukan untuk menghebohkan masyarakat, sehingga menciptakan ketakutan terhadap masyarakat.[56]

Hoax sengaja dibuat oleh pembuatnya yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri baik keuntungan materi melalui banyaknya kunjungan orang lain terhadap berita heboh yang disebarkan melalui situs ataupun akun media sosialnya maupun keuntungan kelompok dengan mempengaruhi pemikiran orang lain terkait konsep pemikiran ataupun pilihan politiknya. *Hoax* yang dibuat dan telah tersebar dengan luas telah mampu menyita waktu kaum generasi muda yang selalu membahas, mencari tahu dan terpaku pada berita bohong yang telah heboh dibahas ditengah-tengah masyarakat. Jelas perbuatan ini mampu menghancurkan reputasi bagi pihak yang dirugikan melalui *hoax* tersebut. Yang lebih parahnya *hoax* bisa membuat masyarakat tidak lagi percaya akan suatu fakta. Sebab seringkali berita yang beredar adalah berita-berita palsu yang ternyata tidak benar adanya. Sehingga setiap berita yang beredar di media sosial bisa menyebabkan masyarakat tidak menggubrisnya sama sekali meskipun pada kenyataannya berita tersebut benar adanya. Dan ketika masyarakat mempercayai *hoax* tersebut maka akan menimbulkan kekhawatiran ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kekhawatiran ini bahkan bisa menjadi kekhawatiran yang sangat luar biasa yang menyebabkan setiap orang akan saling mencurigai. Seperti *hoax* mengenai penculikan anak yang dilakukan dengan modus pelaku adalah orang gila. Akibat adanya *hoax* tersebut maka masyarakat selalu mencurigai orang gila disekitarnya. Bahkan masyarakat bisa bertindak main hakim sendiri terhadap orang gila yang dicurigai sebagai pelaku penculikan anak. Dengan adanya sikap

[56] Muhammad Thaef Ashiddiqi, "*Hoax Dalam Alquran*"..., hlm. 20.

main hakim sendiri tentunya mencederai asas *presumption of innocence* yaitu asas hukum dimana setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dia bersalah. Setiap *hoax* yang beredar tidak semata-mata disebarkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan, sebab *hoax* juga bermula dari perbuatan iseng-iseng atau hanya sebagai lelucon. Pembuat *hoax* hanya menyebarkannya kepada teman atau orang terdekatnya hanya sebagai bahan candaan tanpa niat menyebarkan kepada masyarakat luas. Namun sebagian penerima ternyata ada yang tidak menyadarinya sehingga berita bohong tersebut dapat tersebar luas. Namun perbuatan iseng-iseng dan candaan seperti inilah yang mampu membuat orang lain terpikir untuk membuat berita bohong lainnya dan memperkeruh suasana demi kepentingan suatu orang atau kelompok terlebih terkait dengan kepentingan-kepentingan politik. *Hoax* sangat merugikan orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari *hoax* dapat merusak tatanan, persaudaraan, keuntungan bisnis, hingga akidah.

Dengan berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat adanya peredaran *hoax* tersebut, maka masyarakat awam yang akan sangat dirugikan. Upaya untuk meminimalkan *hoax* tentu sangat diharapkan agar masyarakat kembali sadar dan berhati-hati.

F. Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax*

Perbuatan menyebarkan *hoax* terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dimana sanksi yang diberikan bagi pelaku penyebar *hoax* terdapat dalam pasal 45 A ayat 1 dan 2 yaitu dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp. 1 miliar. Pasal 45 A Undang–Undang ITE tersebut berbunyi:

> (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim Kombes Pol Nasri menjelaskan pelaku penyebar berita bohong sekalipun hanya iseng tetap diancam dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda 1 milyar rupiah. Pesan *hoax* bisa dilaporkan pidana karena sudah masuk dalam delik hukum. Laporan akan diproses dan mulai penyidikan bekerjasama dengan Kominfo dan segenap operator telekomunikasi.[57]

[57]Tunisah, Sebar Hoax, Berdosa Dan Bisa Dipidana Kurungan Enam Tahun Atau Denda Rp.1 Miliar, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/9336/sebar-hoax-berdosa-dan-bisa-dipidana-kurungan-enam-tahun--atau-denda-rp-1-miliar/0/sorotan_media pada tanggal 24 juni 2020 pukul 21:00.

BAB TIGA

ANALISIS ANCAMAN PIDANATERHADAP PELAKU PENYEBAR *HOAX* MENURUT PASAL 45 A UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE DAN DITINJAU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analilis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* Dalam Pasal 45 A UU ITE

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Perbuatan tindak pidana penyebar berita bohong atau ditengah-tengah masyarakat sering disebut dengan *hoax* merupakan perbuatan menyebar berita palsu melalui ranah maya disebabkan adanya penyalahgunaan teknologi yang

dilakukan oleh beberapa orang atau oknum tertentu. Sehingga penyebarannya jauh lebih cepat daripada disebarkan secara manual dari mulut ke mulut, bahkan tak jarang peyebaran berita bohong yang dilakukan melalui media sosial akan sulit terhapus karena telah meninggalkan rekam jejak di akun media sosial tersebut. Akibat dari tindakan pelaku telah merugikan orang lain, baik merugikan suatu individu, instansi, ataupun masyarakat. Dimana kerugian yang ditimbulkan berupa materi dan non materi. Perbuatan menyebar *hoax* mampu menyebabkan kerugian terhadap orang lain karena hal tersebut tidak benar adanya atau dianggap bohong. Tindakan penyebar *hoax* inipun bisa membuat kegaduhan dan bahkan huru hara ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkannya peraturan atau hukum untuk mengantisipasi dan mengatasi kejahatan tersebut. Tindak pidana penyebar *hoax* yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi ”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.[58]

Untuk memastikan seseorang telah menyebarkan *hoax* dan telah melanggar ketentuan pasal tersebut maka harus terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal itu pula agar pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Adapun unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 UU ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur berikut :

1. Kesalahan : dengan sengaja.
2. Melawan hukum : tanpa hak.
3. Perbuatan : menyebarkan.
4. Objek : berita bohong dan meyesatkan.

[58]Maskun, *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 33.

5. Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Perbuatan pidana tersebut dikatakan selesai sempurna apabila telah timbul akibat perbuatannya yaitu kerugian konsumen. Artinya pelaku menghendaki terjadinya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pembuat pun menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya dengan memberikan atau menyebarkan berita palsu yang tidak benar adanya merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif). Transaksi elektronik yaitu perbuatan yang dilakukan dengan komputer atau media elektronik lainnya atau disebut dengan *cyber crime*. Itu artinya pelaku menyebarkan berita palsu yang tidak benar adanya yang disebarkan atau dibagikan melalui komputer atau media elektronik lainnya. Kerugian yang dimaksud bukan hanya kerugian dalam bentuk uang. Tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan dan sebagainya.

Sejak awal diberlakukannya UU ITE ini hingga sampai saat ini belum ada perubahan signifikan baik dalam hal rumusan norma hukum maupun penerapan hukumnya itu sendiri dalam pasal tersebut. Disisi lain rumusan redaksi norma dalam pasal tersebut dianggap sebagai pasal karet sebab tidak memuat definisi secara pasti dalam undang-undang tersebut. Tidak ada definisi dan ukuran yang jelas mengenai berita bohong seperti apa yang dimaksud. Dalam rumusan peraturannya bagaimana standarisasi antara berita yang benar dan berita yang palsu. Seharusnya hukum dibuat dengan jelas dan pasti. Tidak menimbulkan kerancuan dan multitafsir akan maknanya. Sehingga dengan tidak adanya standarisasi ataupun penjelasan mengenai maksud dari berita bohong

dalam pasal tersebut akan menimbulkan potensi diterapkannya pasal tersebut dengan sewenang-wenang.[59]

Pasal ini menimbulkan potensi pertentangan dengan kemerdekaan aspirasi dalam menyuarakan pendapat. Sebagai negara demokrasi Indonesia mengakui dan menjamin kemerdekaan berpendapat. Namun dengan adanya pasal ini seringkali aspirasi atau pendapat masyarakat dinilai sebagai suatu perbuatan menyebarkan berita bohong, sebab pemerintah pun tidak mengeluarkan standarisasi mengenai berita yang benar dan bohong seperti apa dalam undang-undangnya. Dengan begitu seharusnya setiap orang yang menyebarkan dengan cara *share*, *broadcast*, *retweet*, *hastag*, dan lainnya. Semuanya bisa terkena pemidanaan terhadap pasal tersebut. Namun yang terjadi akan berita tersebut yang telah menyebar dan meluas kemana-mana yang diburu hanya satu pelakunya yaitu pelaku yang membuat dan menyebarkannya hingga viral. Seperti dalam kasus penyebar berita *hoax* di daerah Abdya dimana pelaku menyebarkan video presiden Jokowi joget-joget setelah membantai muslim di masjid. Padahal video tersebut adalah video saat acara ulang tahun Partai PDIP. Pelaku mengaku tidak tahu siapa yang membuat berita tersebut, ia mendapatkannya dari grup *whatssapp* dan ia hanya menyebarkannya di akun *facebook* nya.

Dan ternyata dalam pembuktiannya pun, aparat penegak hukum bahkan ditingkat awal yaitu kepolisian kerap mengalami kesulitan sebab telah hilangnya barang bukti. Pelaku yang memposting suatu berita yang dianggap bohong tersebut telah menghilangkan barang bukti yaitu dengan menghapus akunnya. Sehingga proses penyidikan harus berhenti dan tidak bisa dilanjutkan. Sebagaimana hasil wawancara pada tanggal 4 Juli 2019 dengan penyidik Polda Aceh Iptu Dedi Miswar S. Sos.I pada bagian direktorat sus, perbankan, *cyber*

[59]Muhammad Rasyid Ridha, bahaya pasal karet tindak pidana penyebaran berita bohong, 12 februari 2020. Diakses melalui situs: https://www.bantuanhukum.or.id/web/bahaya-pasal-karet-tindak-pidana-penyebaran-berita-bohong/Antaranews.com/ pada tanggal 29 Juni 2020.

crime, dll. Yaitu bahwa terhadap tindak pidana penyebar berita bohong yang termasuk dalam *cyber crime* yaitu kejahatan dalam dunia maya beliau mengatakan bahwa dalam penanganannya setiap 1 bulan sekali dilakukan patroli media sosial. Apabila ditemukan suatu akun yang menyebarkan berita bohong, dimana akunnya telah dikuti atau memiliki pengikut pertemanan yang banyak kemudian berita tersebut dilihat telah viral atau sudah banyak yang meneruskan berita bohong postingan tersebut maka sudah dianggap atau dikategorikan bahaya.

Beliau juga mengatakan kendala yang dialami dalam pembuktian terhadap kasus-kasus penyebar berita bohong yaitu dimana akun yang digunakan dalam menyebarkan *hoax* tersebut adalah akun palsu yaitu bukan atas nama pemilik sesungguhnya. Saat telah terpantau berita yang tergolong bahaya tersebut mereka harus mengirimkannya terlebih dulu ke laboratorium digital forensik di Jakarta untuk dipastikan apakah benar akun tersebut miliknya, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Kendala lainnya yang dialami adalah terbatasnya ahli ITE serta alat-alat yang masih sangat terbatas bahkan kurang. Itu sebabnya kasus-kasus yang ditangani bisa berhenti atau tidak dapat dilanjutkan atau diproses ketahap lebih lanjut.

B. Analisis Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar *Hoax* Dalam Pasal 45 A Ayat (1) Menurut Hukum Pidana Islam

Istilah berita bohong (*hoax*) dalam Alquran bisa diidentifikasi dari pengertian kata (الإفك) al-Ifk yang berarti keterbalikan (seperti gempa yang membalikkan negeri), tetapi yang dimaksud di sini ialah sebuah kebohongan besar, karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. Sedangkan munculnya *hoax* (sebuah kebohongan) disebabkan oleh orang-orang pembangkang. Dalam hal ini, Alquran mengisti lahkannya dengan‘usbah (عصبة). Kata ‘usbah diambil dari kata ‘as’aba (عصب) yang pada mulanya berarti mengikat dengan keras. Dari asal kata ini lahir kata muta’ass’ib (متعصّب) yakni fanatik. Kata ini dipahami

dalam arti kelompok yang terjalin kuat oleh satu ide, dalam hal ini menebarkan isu negatif, untuk mencemarkan nama baik.[60] Fenomena tersebarnya berita bohong sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam Alquran, sebagaimana dalam QS. an-Nur ayat 11.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar. (QS. An-Nur [24]: 11).

Adapun pelaku *hoax* sendiri biasanya memang sudah diniatkan dengan maksud tertentu. Dalam hal ini, Alquran dalam surat An-Nur ayat 11 menyebutnya iktasaba (اكتسب). Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan saja dipahami dari kata kasaba yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf ta' (ت) dalam kata tersebut.[61] Kata (كبره) kibrahu terambil dari kata (كبر) kibr atau kubr yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang dimaksud disini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita *hoax*.[62]

Munculnya QS. An-Nur ayat 11 tak lain karena adanya tuduhan zina yang ditujukan kepada 'Aisyah ketika ia akan pulang menuju Madinah bersama pasukan Muslimin. Kemudian di sebuah perjalanan, 'Aisyah merasa kehilangan kalungnya. Namun, saat 'Aisyah mencari kalung yang hilang tersebut, pasukan Muslim malah meninggalkannya dan mengira 'Aisyah sudah bersama mereka. Pada saat itulah 'Aisyah merasa tertinggal. Ia kemudian kebingungan. 'Aisyah pun tertidur akibat rasa kantuknya. Setelah beberapa lama, kemudian seorang

---

[60] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

[61] Shihab, Tafsir Al-Misbah "*Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran*", hlm. 297.

[62] *Ibid*, hlm. 298.

sahabat bernama Shafwan bin al-Mu'aththal Al-Sulami Al-Dhakwani melihatnya. Ia melihat istri Nabi SAW tersebut. Shafwan mengucap lafal "innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un" dan kemudian mengantarkan Aisyah hingga sampai kepada rombongan kaum Muslimin. Namun, setelah terjadinya peristiwa ini, beberapa dari umat Islam malah ramai-ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang 'Asiyah. Hingga selama sebulan 'Aisyah merasakan ada yang beda dari Rasulullah SAW. dalam menyikapinya. 'Aisyah terus mengeluh dan mengadu kepada Allah tentang apa yang telah terjadi, hingga turunlah QS. An-Nur 24: 11 yang menjawab kegelisahannya.[63]

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu, Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu, tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu, dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar. (QS. An-Nur [24]: 11).[64]

Sepuluh ayat setelah ini didalam Alquran diturunkan untuk Aisyah Ummul Mukminun yang telah dituduh oleh orang-orang munafik dengan berita bohong yang keji dan Allah menurunkan ayat tersebut untuk membersihkan nama baik Aisyah yang tidak melakukan perbuatan tersebut karena berita tersebut adalah berita bohong yang dibuat oleh orang-orang munafik. Dalam hal ini Alquran menyebutkan kelompok, itu artinya yang menyebarkan berita bohong tersebut bukan hanya satu orang melainkan beberapa orang atau lebih dari seorang. Namun dalam hal ini yang paling terdepan dalam menyebarkan berita bohong tersebut adalah Abdullah bin Ubai bin Salul yaitu pemimpin dari golongan munafik. Dialah orang yang selalu mengumpulkan orang-orang untuk

[63]Imaadu al-diin Abu al-Fida Isma'iil Ibnu Kathir, Tafsir al - Qur'an al - 'Azhim, juz 3 (Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha`, 1994), hlm. 267.

[64]QS. An-Nur (24): 11.

menyebarkan berita bohong tersebut hingga berita bohong itu masuk kedalam pikiran umat Islam dan merekapun membicarakannya hingga sebagian dari mereka melebih-lebihkan berita tersebut. Dan pembicaraan tersebut terus berjalan hingga hampir satu bulan lamanya sampai Allah menurunkan ayat Alquran tersebut untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan atas berita yang sama sekali tidak benar adanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari az-Zuhri, bahwa ia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab,'Urwah bin az-Zubair, 'Alqamah bin Waqqash dan 'Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud dari hadits 'Aisyah, isteri Rasulullah saw. berkata: "apabila Rasulullah hendak pergi bersafar, maka beliau akan mengundi diantara isteri-isteri beliau. Nama diantara mereka yang keluar undian anak panahnya maka dialah orangnya yang akan dibawa serta oleh beliau."[65]

'Aisyah melanjutkan kisahnya: "dalam suatu peperangan yang hendak beliau ikuti, ternyata yang keluar adalah namaku. Maka akupun pergi ikut menyertai Rasulullah. Peristiwa itu terjadi setelah turunnya perintah berhijab. Aku dibawa diatas sekedup (tandu diatas punggung unta), aku bermalam dalam sekedup itu. Kamipun menempuh perjalanan hingga akhirnya Rasulullah selesai dari peperangannya itu dan bergegas hendak kembali. Ketika kami hampir mendekati kota Madinah, beliau memerintahkan agar bergerak pada malam hari. Ketika itu aku keluar dari sekedupku dan berjalan menjauhi rombongan untuk buang hajat. Setelah menyelesaikan hajat akupun kembali. Aku meraba dadaku, ternyata kalungku yang terbuat dari akar Zhafar putus dan hilang. Akupun mencarinya hingga tertahan ditempat karena lama mencarinya. Pada saat bersamaan, rombongan kembali bergerak melanjutkan perjalanan. Mereka membawa sekedupku dan meletakkannya diatas unta yang aku tunggangi. Mereka mengira akau berada didalamnya. Tatkala itu istri-istri beliau kurus-kurus dan ringan, karena tidak pernah makan daging. Tetapi mereka hanya

[65]Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, (Solo: Insan Kamil, 2016), hlm.325.

memakan makanan ringan. Terlebih kala itu aku masih kecil. Sehingga tidak ada yang curiga akan ringannya sekedup tersebut ketika mereka berjalan dan mengangkatnya. Aku mendapatkan kalungku tatkala bala tentara telah berlalu. Sehingga ketika aku mendatangi tempat perkemahan mereka, tidak ada seorangpun yang memanggil dan tidak ada pula orang yang menjawab. Lalu aku kembali ketempat dudukku dimana aku duduk. Aku berharap akan ada suatu kaum (dari tentara kaum muslimin) yang mendapati aku tidak bersama mereka dan kembali menjemputku. Tatkala aku duduk ditempat dudukku aku pun mengantuk sehingga akupun tertidur. Sedangkan Shafwan bin al-Mu'athal as-Sulami berada dibelakang pasukan dengan tugas memeriksa bila ada yang ketinggalan. Ia yang berjalan dibelakang rombongan berjalan hingga sampai ketempatku. Ia melihat bayangan hitam manusia sedang tidur ia pun mendekatiku dan mengucapkan kalimat istirja'(yaitu ucapan innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un). Ia langsung mengenaliku begitu melihatku karena ia sempat melihatku sebelum turun perintah berhijab. Aku terbangun begitu mendengar ucapan istirja'-nya. Akupun langsung menutup wajahku dengan jilbab. Demi Allah ia sama sekali tidak berbicara denganku walaupun hanya sepotong kalimat. Aku tidak mendengar sepatah katapun darinya kecuali ucapan istirja'-nya ketika ia menambatkan kendaraannya. Ia memegang kendaraanya dan mempersilahkanku naik keatasnya. Lalu kami pun pergi menyusul pasukan kaum muslimin, iya menuntun unta yang kunaiki. Akhirnya akupun sampai di Madinah saat hari sudah terang. Dan celakalah orang yang berburuk sangka atas apa yang mereka duga yang tidak benar adanya. Setelah sampai aku mendadak sakit hampir selama satu bulan sementara orang-orang terus larut membicarakan tuduhan yang ditujukan padaku padahal aku tidak sedikitpun merasa telah melakukan itu. [66]

[66]Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*, (Pustaka Imam Syafi'i, 2017), hlm.330-332.

Ada yang membuatku bingung ketika sakitku, yaitu aku tidak merasakan kelembutan dari Rasulullah SAW yang biasa aku lihat ketika aku sakit. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam hanya masuk, memberi salam, kemudian bertanya, “Bagaimana dia?” hal itu membuatku bingung namun aku tidak menyadari ada berita buruk itu. Sampai aku keluar setelah merasa mendingan bersama Ummu Musthah menuju Manashi’. Yaitu tempat kami buang hajat. Kami tidak keluar kecuali malam hari. Hal itu sebelum kami membuat tempat buang hajat yang dekat dengan rumah-rumah kami. Keadaan kami ketika itu adalah sesuai kebiasaan orang Arab dahulu dalam hal pergi menjauhi rumah-rumah untuk buang hajat. Kami dahulu merasa risih membuat tempat buang hajat di dekat rumah-rumah kami. Aku berangkat pergi bersama Ummu Misthah. Dia adalah putri Abu Ruhm bin Al-Muththalib bin ‘Abdu Manaf. Ibunya adalah putri Shakhr bin ‘Amir, bibi Abu Bakr Ash-Shiddiq. Putranya adalah Misthah bin Utsatsah bin ‘Abbad bin Al-Muththalib. Aku dan putri Abu Ruhm menuju kerumahku ketika kami telah selesai dengan keperluan kami. Ummu Mitshah jatuh karena pakaiannya, lalu dia mengatakan : Celaka Misthah. Aku berkata kepadanya: Jelek sekali ucapanmu. Apakah engkau mencela seseorang yang telah mengikuti perang badar. Ummu Misthah berkata : wahai Anda ini, tidakkah engkau mendengar apa yang ia ucapkan? aku bertanya: Apa yang ia katakan? Ummu Mitshah berkata mengabarkan kepadaku ucapan para penyebar berita bohong. Sakitku jadi bertambah. Ketika aku kembali kerumahku, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk menemuiku, mengucapkan salam, kemudian bertanya “Bagaimana dia?” aku berkata: Apakah engkau mengizinkan aku untuk mendatangi kedua orangtuaku? ‘Aisyah mengatakan: aku ketika itu ingin meyakinkan kabar dari sisi mereka berdua. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkanku. Aku datang kepada kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku: wahai ibu, apa yang diceritakan orang-orang? Ibuku menjawab: wahai putriku, jangan engkau hiraukan. Demi Allah. Alangkah sedikit ada seorang wanita yang baik lagi

rupawan disisi seorang suami yang mencintainya, sementara ia punya banyak madu, kecuali akan banyak digunjing, ‘Aisyah mengatakan: Aku berkata: Mahasuci Allah, orang-orang benar-benar telah bercerita tentang ini. ‘Aisyah mengatakan: aku menangis malam itu sampai subuh. Air mataku tidak berhenti dan aku tidak tidur semalaman. Kemudian keesokan harinya aku masih menangis. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil 'Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyu tidak kunjung turun. Beliau bermusyawarah dengan keduanya tentang menceraikan istrinya. ‘Aisyah mengatakan: Adapun Usamah bin Zaid, beliau memberikan pendapat kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan pengetahuannya terhadap kecintaan pada diri Nabi kepada mereka. Usamah mengatakan: Wahai Rasulullah, mereka adalah istri anda dan kami tidak mengetahui kecuali kebaikan. Adapun ‘Ali bin Abu Thalib, beliau mengatakan: Allah tidak menyempitkan Anda dan wanita selain dia ada banyak, Jika engkau bertanya kepada budak wanita itu, niscaya dia akan jujur kepadamu. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggil Barirah lalu berkata, “Wahai Barirah, apakah engkau melihat suatu hal yang membuatmu ragu pada diri ‘Aisyah?” Barirah berkata kepada beliau: Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, tidaklah aku melihat suatu perkara yang aku anggap sebagai celaan terhadapnya, paling-paling karena dia adalah wanita yang masih muda umurnya, dia pernah tertidur setelah menyiapkan adonan tepung untuk suaminya, lalu ada kambing piaraan datang dan memakan adonan tepung itu. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar, Beliau meminta pembelaan terhadap tuduhan ‘Abdullah bin Ubay bin Salul. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar, “Wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang dapat menolongku dari seseorang yang telah memberikan gangguan terhadap ahli baitku? Demi Allah, Aku tidak mengetahui pada keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menyebutkan seseorang (yaitu Shafwan) yang aku tidak mengetahui pada

dirinya kecuali kebaikan dan dia tidak pernah masuk menemui keluargaku kecuali bersamaku. “Sa’id bin Mu’adz Al-Anshari berdiri dan mengatakan: Saya yang menolongmu dari orang itu, wahai Rasulullah. Jika orang itu dari suku Aus, akan kami penggal lehernya. Dan jika orang itu dari saudara kami suku Khazraj, maka silahkan perintahkan kami, niscaya kami akan kerjakan perinthamu. ‘Aisyah mengatakan: Sa’ad bin ‘Ubadah berdiri, beliau adalah tokoh Khazraj dan beliau adalah orang shaleh namun fanatisme kesukuan membuatnya jahil, lalu berkata kepada Sa’id bin ‘Mu’adz: Engkau dusta, Aku bersumpah, engkau tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Usaid bin Hudhair berdiri, dia adalah saudara sepupu Sa’ad bin Mu’adz, lalu berkata kepada Sa’d bin ‘Ubadah: Engkau dusta, aku bersumpah, kami benar-benar akan membunuhnya. Maka, dua suku itu, yaitu Aus dan Khazraj, bangkit kemarahannya dan saling berhadapan sampai-sampai mereka ingin berperang. Sementara Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih berdiri di atas mimbar. Rasulullah terus-menerus menenangkan mereka sampai mereka diam dan beliaupun diam. ‘Aisyah mengatakan: Aku menangis di hari itu. Air mata ini tidak bisa berhenti dan aku tidak bisa tidur semalaman. Kemuadian aku menangis malam besoknya. Air mataku belum juga berhenti dan aku masih tidak bisa tidur semalaman. Sampai-sampai kedua orangtuaku mengira bahwa tangisanku itu dapat memecah jantungku.[67]

Ketika kedua orangtuaku sedang duduk di dekatku dan aku sedang menangis, ada seseorang wanita ansar yang meminta izin masuk menemuiku. Aku mengizinkannya, lalu wanita itu duduk dan ikut menangis. ‘Aisyah mengatakan: Ketika kami sedang dalam keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk menemui kami. Beliau mengucapkan salam kemudian duduk. ‘Aisyah berkata: Beliau tidak pernah duduk di dekatku sejak ada perkataan miring tentangku. Sudah satu bulan tidak ada wahyu turun kepada

[67] *Ibid*., hlm. 333-335.

beliau tentang keadaanku. ‘Aisyah mengatakan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersyahadat ketika telah duduk, kemudian beliau bersabda, “Amabakdu. Wahai ‘Aisyah, telah sampai berita kepadaku tentang engkau demikian. Jika dirimu bersih, niscaya Allah akan membersihkanmu dari tuduhan itu, dan jika engkau terjerumus dalam dosa, maka mohon ampunlah kepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya. Karena seorang hamba jika mengakui suatu dosa lalu bertobat, niscaya Allah akan menerima tobatnya.” ‘Aisyah mengatakan: Ketika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menyelesaikan ucapannya, air mataku berhenti bercucuran sampai aku tidak merasakan ada satu tetespun. Aku berkata kepada ayahku: Jawablah ucapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untukku. Namun ayahku berkata: Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku berkata kepada ibuku: Tolong jawablah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam untuku. Ibuku juga berkata: Demi Allah, aku tidak tahu apa yang akan aku katakan kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku berkata aku adalah seorang wanita yang masih muda umurnya dan aku belum banyak membaca Al-Qur’an: Sesungguhnya aku, demi Allah, benar-benar mengetahui bahwa kalian mendengar berita ini sampai-sampai hal itu menetap di jiwa-jiwa kalian dan kalian mempercayainya. Jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dan Allah mengetahui bahwa aku memang bersih, niscaya kalian tidak mempercayaiku. Namun jika aku mengakui suatu hal dan Allah mengetahui bahwa aku bersih, niscaya kalian mempercayaiku. Dan sesungguhnya aku, Demi Allah, tidak mendapatkan permisalan untukku dan kalian kecuali sebagaimana yang dikatakan oleh ayahnya Nabi Yusuf, “maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongann-Nya terhadap apa yang kalian ceritakan." (QS. Yusuf:18)

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا
ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

> Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya'qub berkata: "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu; maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan". (QS. Yusuf [12]: 18).[68]

'Aisyah mengatakan: Kemudian aku berpindah tempat dan aku berbaring di atas pembaringanku. 'Aisyah mengatakan: Aku, Demi Allah, ketika itu, mengetahui bahwa aku ini bersih dan sesungguhnya Allah yang akan membersihkanku dari tuduhan itu. Tetapi, demi Allah, aku tidak menyangka akan turun wahyu yang akan dibaca mengenai keadaanku ini. Menurutku, keadaanku ini tidak pantas utuk Allah azza wajalla bicarakan dalam wahyu yang dibaca oleh orang-orang. Akan tetapi aku berharap bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bermimpi Allah membersihkan diriku dari tuduhan. 'Aisyah mengatakan: Demi Allah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam belum sampai pergi dari tempat duduknya dan belum ada satu pun orang yang keluar, hingga Alla azza wajalla menurunkan wahyu kepada Nabi-nya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau mengalami demam hebat ketika wahyu turun sehingga berkeringat. Sampai keringat beliau seakan-akan mutiara di hari yang dingin sangking beratnya wahyu yang turun kepada beliau. 'Aisyah mengatakan: ketika wahyu telah selesai turun pada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau tertawa. Awal kalimat yang beliau ucapkan adalah, "Bergembiralah wahai 'Aisyah. Sesungguhnya Allah telah membersihkanmu". Ibuku berkata kepadaku: Berdirilah kepadanya. Aku berkata: Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya dan aku tidak memuji kecuai Allah. Dialah yang menurunkan wahyu tentang kesucian diriku, Aisyah mengatakan: Allah azza wajalla menurunkan ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga" (QS. An-Nur:11) sebanyak

[68]QS. Yusuf (12): 18.

sepuluh ayat setelah ayat itu, Allah azza wajalla menurunkan ayat-ayat itu untuk menjelaskan kesucian diriku.[69]

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ

> Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata". (QS. An-Nur [24]: 12).[70]

Perkataan yang menuduh ummul mukminin "mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri" artinya apakah mereka tidak mengumpamakan perkataan itu untuk diri mereka sendiri, kalau saja berita (tuduhan) itu tidak layak untuk dirinya sendiri maka Ummul Mukminnin lebih tidak layak dan lebih terbebas dari berita bohong tersebut. Berkata Muhammad bin Umar Al-Waqidi, telah bercerita kepadaku Ibnu Abi Habib dari Dawud bin Al-Hushain dari Abi Sufyan dari Aflah pembantu Abi Ayub bahwa Ummu Ayub berkata kepada Abu Ayub, "apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang terhadap Aisyah?" Abu Ayub berkata "ya, aku mendengarnya dan itu adalah berita bohong, apakah engkau akan melakukan hal tersebut wahai Ummu Ayub" berkata Ummu Ayub, "tidak demi Allah" Abu Ayub berkata "maka Aisyah demi Allah jauh lebih baik darimu" Karena yang terjadi sesungguhnya bukanlah sesuatu yang diragukan lagi, bahwa Aisyah tidaklah melakukan sama sekali hal seperti yang dituduhkan. Yaitu tentang kedatangan Ummul Mukminin Aisyah yang mengendarai hewan tunggangan Shafwan bin Mu'athal secara terang-terangan kala siang hari, dan para tentara juga menyaksikan (kedatangan) itu, begitu juga Rasulullah berada diantara mereka, kalaulah Aisyah memang melakukan itu, niscaya dia tidak akan datang secara terang-terangan seperti itu, dan juga tidak akan datang dihadapan orang-orang yang menyaksikannya, akan tetapi (kalau memang benar

[69]Imam Ibnu Katsir,*Op.Cit.*,hlm. 329-334.
[70]Q.S An-Nur (24): 12.

ia melakukan itu) ia akan datang secara sembunyi-sembunyi, maka jelaslah apa yang dituduhkan terhadap Ummul Mukminin Aisyah merupakan sebuah berita bohong yang keji, berita dusta dan kemaksiatan yang keji.[71]

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. (QS. An-Nur [24]: 23).[72]

Ini merupakan ancaman dari Allah bagi orang yang menuduh wanita yang baik-baik yang lengah lagi beriman sebagaimana kebanyakan, maka Ummul Mukminin lebih berhak untuk dikategorikan sebagai wanita mukmin yang menjaga dirinya, lebih-lebih beliau merupakan sebab dari turunnya ayat tersebut. Para ulama secara keseluruhan telah bersepakat bahwa barang siapa yang mencacinya setelah diturunkannya ayat ini dan menuduhnya kembali, maka dia telah kafir karena telah menentang Alquran. Sebagaimana yang telah disebutkan, tidak ada ketetapan hukum bahwa ayat ini khusus untuk Aisyah, akan tetapi ini merupakan sebab diturunkannya ayat, bukan maksud yang lainnya, jadi hukum ini bersifat umum kepada yang lainnya dan begini pula apa yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dan yang sependapat dengannya.[73]

Dalam surat An-Nur ayat 26 wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik.

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

> Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah

[71] *Ibid*., hlm. 340-341.
[72] QS. An-Nur (24): 23.
[73] *Ibid*., hlm, 349.

> untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur [24]: 26)[74]

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Aisyah dan orang-orang yang menuduhnya, dalam arti lain tidaklah Allah menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah kecuali memang bahwa Aisyah itu adalah orang yang baik terlebih bahwa Rasulullah adalah orang yang paling baik. Dan Aisyah memang sudah dipilihkan oleh Allah khusus untuk menjadi istri Rasulullah. Kalaulah memang Aisyah adalah orang yang keji (sesuai tuduhan mereka) maka itu sudah menyalahi syariat dan qadar, oleh karena itu Allah berfirman "mereka (yang dituduh itu) bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)." Artinya Aisyah istri Rasulullah sangat jauh dari tuduhan musuh-musuhnya juga dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafik.[75]

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanadnya, dari 'Aisyah r.a, bahwa ia berkata: setelah ayat yang berisi tentang pembebasan diriku turun, Rasulullah bangkit dan menyampaikannya serta membacanya, ketika turun perintah pelaksanaan hukuman terhadap dua orang laki-laki dan seorang wanita, mereka pun melaksanakan hukuman tersebut." Riwayat ini dikeluarkan oleh penulis Kitab Sunan yang empat. At-tarmidzi berkata: "hadits ini hasan." Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan nama-nama mereka yang dihukum, yaitu Hasan bin Tsabit, Mitshah bin Utsatsah dan Hamnah binti Jahsy, wallahu a'lam. Lisan kebenaran didunia dan derajat yang tinggi di akhirat serta menampakkan kemuliaan bagi mereka dengan perhatian yang Allah berikan khusus terhadap Aisyah, Ummul Mukminin. Sehingga Allah menurunkan ayat pembebasan dirinya dalam Alquran. Oleh karena itu, ketika Abdullah bin 'Abbas datang menemuinya dan berkata: "sambutlah kabar gembira, sesungguhnya engkau

---

[74]QS. An-Nur (24): 26.
[75] *Ibid*., hlm, 355.

adalah isteri Rasulullah. Beliau sangat mencintaimu, beliau tidak menikahi gadis selain dirimu dan telah turun pembebasan dirimu langsung dari langit.[76]

Setiap orang yang berbicara tentang masalah ini yaitu menuduh Ummul Mukminin Aisyah dengan tuduhan keji, berhak mendapat balasan berupa adzab yang besar. Yaitu siapa diantara mereka yang mengambil bagian terbesar dalam penyiaran berita bohong itu maksudnya adalah yang mengumpulkan dan menyebarkannya baginya adzab yang besar. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa orang yang dimaksud adalah 'Abdullah bin Ubay bin Salul, semoga Allah memburukkan dirinya dan melaknatnya. Dialah yang memulai tuduhan tersebut. Demikian dikatakan oleh mujahid dan ulama lainnya. Dan tidak ada didalamnya ketetapan hukum bahwa ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan hukuman bagi yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina tersebut khusus untuk Aisyah, akan tetapi ini merupakan sebab diturunkannya ayat, bukan maksud yang lainnya. Jadi, ayat ini bersifat umum kepada yang lainnya. Ibnu Jarir telah memilih keumuman ayat, dan itu merupakan pendapat yang benar, begitupula menurut Ibnu Abi Hatim bahwa ayat tersebut bersifat umum.[77]

Dari penjelasan dan riwayat di atas, dapat diambil sebuah pelajaran bahwa sebenarnya kasus *hoax* yang melanda di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah sesuatu yang baru. Jauh sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad pun sudah beredar serupa berita *hoax*. Bahkan fenomena ini terjadi pada keluarga Nabi Muhammad sendiri. Menanggapi hal itu, Allah memberikan sebuah jawaban kepada umat Islam untuk tidak berbuat dalam kerugian (menyebarkan berita bohong), dalam ayat selanjutnya, Alquran juga menjelaskan kembali ancaman dan bahaya bagi orang-orang yang terlibat dalam penyebaran berita bohong tersebut. Sebagaimana Allah berfirman:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُبِينٌ

[76]Imam Ibnu Katsir,*Op.Cit.,*hlm. 354.
[77]Ibid., hlm. 350-353.

> Mengapa di waktu kamu mendengarnya orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka dan berkata: "ini adalah satu dari berita bohong yang nyata.(QS. An-Nur [24]: 12). [78]

Ayat ini menjelaskan, bahwa ketika berita *hoax* itu tersebar, namun ada di antara kaum Muslimin yang terdiam, tidak membenarkan dan tidak pula membantah. Ada juga yang membicarakannya sambil bentanya-tanya, dan ada pula yang tidak memercayainya dan menyatakan kepercayaan tentang kesucian Aisyah. Sehingga ayat ini diturunkan untuk memberikan peringatan kecaman terhadap orang-orang yang diam seakan membenarkan, apalagi yang membicarakan sambil bertanya tanya tentang kebenaran isu itu. Ayat ini menganjurkan mereka untuk melakukan langkah positif, mengapa di waktu kamu mendengarnya (berita bohong), kamu selaku orang-orang mukminin dan mukminat tidak berprasangka baik terhadap saudara-saudara mereka yang dicemarkan namanya, padahal yang dicemarkan itu adalah bagian dari diri mereka sendiri, bahkan menyangkut Nabi SAW. dan keluarga beliau. Dan mengapa mereka tidak berkata, bahwa ini adalah suatu kebohongan yang nyata, karena mereka mengenal siapa Aisyah r.a. Selanjutnya, lagi-lagi Alquran juga mengecam umatnya yang ikut andil dalam menyebarkan berita *hoax* padahal ia belum tahu kebenaran dari sebuah berita tersebut.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

> Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu (QS. An-Nur [24]: 14)[79]

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ

[78]Q.S An-Nur (24): 12.
[79]Q.S An-Nur (24): 14.

> (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar. (QS. An-Nur [24]: 15)[80]

Dari penjelasan ayat ini, jelas bahwa ancaman Allah betul-betul ditujukan kepada orang-orang yang terlibat dalam menyampaikan berita *hoax*, baik orang-orang yang sudah mengetahui berita *hoax* itu sendiri maupun belum mengetahuinya, istilah ini jika dianalogikan pada zaman sekarang berarti orang-orang yang ikut men-share berita-berita heboh yang belum tentu kebenaranya, bahkan tahu kevalidan atau tidak, apabila seseorang tersebut ikut andil dalam menyampaikan berita *hoax*, maka ia juga patut mendapatkan ancaman azab Allah Karena walaupun perkara itu terlihat remeh, tapi Allah menganggap perkara itu besar, karena perkara ini sangat berkaitan dengan menghancurkan keharmonisan hubungan sesama umat Islam. Sehingga perkara tersebut diatur dalam Fiqh Jinayah.

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* yaitu orang yang dapat dibebani kewajiban, sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan Hadis. Maksud dari tindakan kriminal tersebut yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang bertentangan atau yang melawan peraturan dari Allah yang bersumber dari Alquran dan Hadis.[81]

Islam sebagai agama yang sempurna, yang mengatur segala sendi-sendi kehidupan manusia termasuk dalam hal berkomunikasi menyampaikan informasi. Dalam Islam berkomunikasi dan menyebarkan informasi harus dilakukan dengan adab atau etika yang baik dan benar. Harus sesuai dengan konsep kejujuran (*Shiddiq*) yang menurut bahasa Arab *shaddaqa* berarti benar, jujur, dapat dipercaya, ikhlas, tulus, keutamaan kebaikan, dan kesungguhan.

---

[80]Q.S An-Nur (24): 15.

[81]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*..., hlm. 1-2.

Tidak dibenarkan dalam menyampaikan berita atau informasi dengan cara melebih-lebihkan, mengurangi, mengada-ngada, ataupun memutar balikkan fakta yang sebenarnya. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

> Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (QS Al-Isra' [17]: 53).[82]

Sangat jelas Allah memerintahkan hambanya dalam berkomunikasi agar mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Islam mengarahkan agar berkomunikasi dilakukan dengan cara yang santun, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Agar terhindar dari *hoax*, Islam memiliki beberapa prinsip dalam berkomunikasi, diantaranya:[83]

1. Prinsip ikhlas

   Merupakan prinsip mendasar dalam berkomunikasi Islam. Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika di terima dengan hati yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas menerima atau menyampaikan pesan artinya tidak sucinya menerima atau menyampaikan suatu pesan. Dalam Islam telah ditetapkan bahwa segala perbuatan harus di niatkan lillahita"ala. Maka ketika seseorang tidak ikhlas dalam menyampaikan maupun menerima suatu informasi dengan begitu apapun informasi tersebut akan menjadi buruk dimatanya.

2. Prinsip pahala dan dosa

   Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan yang disampaikan mengandung konsekuensi pahala dan dosa. Lisan atau komunikasi lewat tulisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, akan membawa pada

[82]QS. Al-Isra' (17): 53
[83]Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Preneda Media, 2015), hlm. 14-16.

kesuksesan dan kehancuran. Agar lisan tidak menjadi alat pengumpul dosa tetapi memproduksi pahala maka Islam membimbing umatnya. Sehingga hendaknya setiap informasi yang diberikan adalah dengan tujuan untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Swt.

3. Prinsip kejujuran

   Lisan dapat membunuh karakter seseorang. Bahkan dapat merusak hubungan suami istri, persaudaraan, bahkan dapat menumpah darah. Karena itu kejujuran dalam komunikasi adalah prinsip dasar dalam komunikasi Islam. Bentuk kejujuran dalam komunikasi adalah tidak memutar balikkan fakta dan tidak berdusta. Sehingga dengan begitu tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Karena setiapberita dusta yang dikeluarkan adalah berita yang akan sangat berdampak bagi tercemarnya nama baik seseorang dan juga menimbulkan keresahan bagi banyak orang lainnya.

4. Prinsip kebersihan

   Islam menekankan kebersihan dalam segala hal, termasuk dalam menampaikan pesan. Pesan yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya. Sedangkan pesan yang sarkatis, jorok, adu domba, umpatan dan sebaginya, akan berdampak pada keruhnya hati.

5. Prinsip *privacy*

   Prinsip ini menitik beratkan pada setiap manusia memiliki hak atas ruang privasi yang tidak boleh di ungkap di ruang publik. Allah melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang masalah masalah yang masuk pada ruang privasi seseorang. Istilah yang di gunakan Al-Qur'an adalah "tajassus" sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat [49]:12).[84]

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya *hoax* merupakan suatu hal yang berbahaya. Sehingga begitu banyak dalam Alquran ayat yang memerintahkan manusia untuk berkata yang baik dan benar serta menjauhi perbuatan menggunjing atau ghibah. Sebab perbuatan tersebut dapat merusak ketentraman dalam kehidupan kaum muslimin. Oleh sebab itu prinsip-prinsip dalam etika berkomunikasi harus diterapkan. Sebab jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dengan benar maka *hoax* akan dengan mudah diredam di tengah-tengah masyarakat. Terlebih *hoax* disebarkan dengan begitu cepat, mudah, dan tak terbatas dari kalangan siapa saja melalui pengguna sosial media. Beberapa cara untuk menghadapi persoalan tersebut adalah:[85]

1. *Tabayyun* (konfirmasi)

   Allah selalu mengajarkan untuk selalu konfirmasi. Seperti firman Allah pada Q.S Al-hujurat ayat 6.

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

[84]QS. Al-Hujurat (49):12.

[85]Anys Samara Umairoh, "*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam*" (Skripsi), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2019. hlm. 42-44.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat [49]: 6).[86]

Yang dimaksud dengan tabayyun adalah memeriksa dengan teliti, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, melihat dengan keilmuan yang dalam terhadap sebuah peristiwa dan kabar yang datang. Sampai menjadi jelas dan terang baginya.

2. *Zhan* (prasangka)

Kadang isi informasi yang diterima mengandung prasangka jika kabar itu benar maka itu ghibah (membicarakan orang lain /menggunjing), jika kabar itu salah maka itu fitnah. Tak ada pilihan maka dari itu jangan ikut menyebar luaskan. Karena segala sesuatu yang hanya berlandaskan dan masih sekedar prasangka atau dugaan belum dapat dipastikan kebenaran dari berita tersebut. Setiap orang yang menerima informasi pasti akan berprasangka. Dan ketika dirinya sendiri masih menduga dan bertanya-tanya apakah berita itu benar atau tidak. Maka berita tersebut belumlah layak dikatakan benar. Sesuai firman Allah tentang prasangka atau dugaan yaitu:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (Q.S An-Najm [53]: 28).[87]

3. Bicara yang baik atau diam

[86]QS. Al-Hujurat (49): 6.

[87]QS. An-Najm (53): 28.

Takwa itu seperti orang yang berjalan diantara duri-duri, jadi selalu hati-hati agar tidak menginjak duri itu. Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi, tidak asal percaya dan bepikir seribu kali sebelum menyebarkan. Jika kita mudah menerima dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar, maka menurut Rasulullah kita ini termasuk pendusta cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai pendusta kalau ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat. Rasulullah Saw bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِ يَصْمُتْ (رواه ا لبخاري دان ملم)

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari No. 6018 dan Muslim No. 74).

Perbuatan menyebarkan *hoax* merupakan perbuatan yang sangat berbahaya yang mampu menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan kerugian bagi banyak pihak. Dapat dilihat dari begitu banyaknya firman Allah dalam Alquran yang melarang perbuatan menyebarkan *hoax*. Begitupula dalam Hadist, Rasulullah pun juga melarang perbuatan menyebarkan *hoax*. Beberapa hadist diantaranya yang melarang perbuatan menyebarkan *hoax* yaitu:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ (رواه ا لبخاري دان ملم)

Dari Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan". (HR. Bukhari 5143 dan Muslim 2563).

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

Dari Abi Hurairah *radhiyallahu 'anhu* bahwasanya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan, dan janganlah kalian mencari-cari kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling membenci, dan saling membelakangi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (HR. Bukhari).[88]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا (متفق عليه)

Dari 'Abdullâh bin Mas'ûd Radhiyallahu anhuma, ia berkata: "Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembohong)." (Muttafaqun 'alaihi).[89]

Dari Samurah bin Jundub r.a bahwa Rasulullah Saw menceritakan mimpi beliau

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجلَيْنِ أَتَيَانِيْ، فَأَخَذَا بِيَدِيْ، فَأَخْرَجَانِيْ إ لَى أَ رْضٍ فَضَاءٍ، أَوْ أَرْضٍ مُسْتَوِيَةٍ، فَمَرَ ا بِيْ عَلَى رَجُلٍ، وَ رَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ كَلُوْبٍ مِنْ حَدِيْدٍ، فَيَدْخِلُهُ فِيْ شُدْقِهِ، فَيَشْقِهِ، حَتَى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَ يُخْرِجُهُ فَيدْخِلَهُ فِي شُدْقِهِ الْآخَرَ، وَيَلْتَئِم هَذَا الشُدْقِ، فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ

[88]Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'ul wa Al-Marjan*, (Jakarta timur: Akbar Media, cet 1, 2011), hlm.720.

[89]Imam An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Solo: Insan Kamil, 2011), hlm. 672.

> Dari Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: tadi malam aku bermimpi melihat ada dua orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati dua orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa gancu dari besi. Gancu itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya."

Diakhir hadis, Rasulullah Saw. mendapat penjelasan dari malaikat, apa maksud kejadian yang beliau lihat

أَمَا الرَ جُلَ الْأَ وَ لُ الَذِي رَأَيْتَ فَإِنَّهُ رَجُلَ كَذَ ابٌ، يَكْذِبُ الْكَذْبَةُ فَتَحْمِلْ عَنْهُ فِي آفَاقٍ، فَهوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا رَأَيْتَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَ يَصْنَعُ اللهُ بِهِ مَا شَاءَ (رواه احمد)

> Orang pertama yang kamu lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai akhir kiamat, kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang Dia kehendaki. (HR. Ahmad no. 20165).[90]

Maka dari itu sebelum menyebarkan berita atau informasi ada baiknya memikirkan terlebih dahulu tentang beberapa hal. Seperti, apakah berita tersebut benar adanya, apakah itu fakta atau prasangka, konfirmasi terlebih dulu kebenaran berita tersebut, jika berita tersebut adalah fakta dan benar apakah perlu disebarluaskan, dan apakah ada orang yang tersakiti dan dirugikan karena berita tersebut serta apakah berita tersebut memberikan kebaikan atau justru menyulut permusuhan. Maka berhati-hatilah dengan informasi atau berita, karena informasi dapat membuat hidup kita mudah, tetapi juga dapat membuat hidup kita celaka.

Perbuatan menyebarkan *hoax* merupakan perbuatan berbahaya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menyebabkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat sehingga terganggunya ketertiban atau keseimbangan dalam

[90]Shahîh al-Bukhâri, Fathul Bâri X/507, no. 6096.

kehidupan kaum muslimin. Perbuatan ini merupakan suatu jarimah (peristiwa pidana) yang dilarang oleh syara'. Sebagaimana pengertian jarimah menurut Imam Al Mawardi mengemukakan jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.[91]Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Ada dua macam unsur jarimah yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum merupakan unsur-unsur yang berlaku untuk semua jarimah, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan setiap jarimah memiliki unsur-unsur khusus yang berbeda-beda sebab berbeda perbuatan pidananya atau jarimahnya. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam:[92]

1. Unsur formal

   Yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang suatu perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur material

   Yaitu adanya suatu tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

3. Unsur moral

   Yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' sebenarnya merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam hukum pidana Islam sanksi atau hukuman yang diberikan atas jarimah disebut dengan uqubat. Dalam

---

[91]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm. 1-2.

[92]*Ibid*., hlm. 28.

bahasa arab lafaz ‘uqubah berasal dari kata (عَقَبَ) yang sinonimnya (وَ خَا ءَ بِعَقَبِهِ خَلَفَهُ) artinya mengiringnya dan datang dibelakangnya. Dalam pengerrtian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz (عَاقَبَ) sinonim dari (خَزَاهُ سَوَا ءً بِمَا فَعَلَ) artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukannya. Menurut Abdul Qadir Audah pengertian hukuman dalam hukum pidana Islam merupakan suatu pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.[93]

Dari segi berat ringannya ukuman, jarimah terbagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah ta’zir, dan jarimah qisash dan diyat berikut penjelasannya:

1. Jarimah Hudud

   Yaitu jarimah-jarimah yang telah disebutkan dan ditentukan hukumannya didalam Alquran dan Sunnah. Jarimah-jarimah tersebut adalah zina, *qadzf* (menuduh wanita baik-baik berbuat zina), *khamr* (minum minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (murtad), dan *albagyu* atau *bughah* (pemberontakan). Sanksinya berupa had yaitu hukuman yang telah ditetapkan berdasarkan masing-masing jarimah yang telah dilakukan.

2. Jarimah Ta’zir

   yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan acaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam

[93] *Ibid*., hlm. 136-137.

pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had.[94]

3. Qisash Diyat

   adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang di ancam dengan hukuman qishash (serupa, semisal) atau hukum diyat (ganti rugi dari si pelaku atau ahli warisnya kepada si korban atau walinya. Kejahatan yang masuk golongan qisash-diyat ini dalam hukum pidana barat biasa dikenal dengan tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa.

Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) dapat dikatakan sebagai sebuah kejahatan atau jarimah, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 5 macam jarimah yaitu:

1. Dilihat dari berat ringannya

   Jarimah ini termasuk dalam Jarimah ta'zir, karena jariimah ini tidak di tentukan dalam ketentuan syara. Terkecuali dengan berita bohong yang berisi tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Dimana dalam Alquran surat An-Nur ayat 4 telah ditentukan hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dihukum dengan 80 kali dera (cambuk).

2. Dilihat dari niat pelakunya

   Jarimah ini termasuk dalam jarimah sengaja, karena dalam menyebarkan atau "*Share*" suatu informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang.

3. Dilihat dari cara mengerjakannya

   Dalam kasus ini termasuk jarimah positif, dimana pelaku penyebar berita bohong secara langsung menyebarkan berita tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan pelaku tersebut hanya mendapat pesanan ataupun

[94]Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada,2017), hlm.13-14.

suruhan dari seseorang yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut.

4. Dilihat dari segi korban

   Jarimah ini dapat menjadi jarimah perseorangan ataupun masyarakat, karena memang berita bohong dapat memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar.

5. Dari segi tabiat

   Jarimah ini termasuk dalam jarimah biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam jarimah biasa.

Perbuatan menyebarkan *hoax* juga termasuk dalam jarimah ta'zir, dimana jarimah ta'zir didalamnya tidak ada ketentuan tentang macam dan hukumannya karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sebab sesuatu bisa dianggap maslahat pada suatu masa, namun bisa jadi tidak demikian pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dapat dianggap maslahat di suatu tempat namun tidak pada tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu jarimah ta'zir sering disebut sebagai jarimah kemaslahatan umum. Mengenai hukuman (sanksi), syara' hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman dari yang berat hingga yang ringan. Tanpa mengharuskan hukuman tertentu jarimah untuk jarimah tertentu pula. Dalam menangani kasus ini hakim diberikan keleluasaan. Ia bebas untuk berijtihad dalam menentukan vonis kepada pelaku jarimah, sesuai dengan jenis jarimah dan keadaan pelakunya. Meskipun penguasa/hakim diberi kekuasaan dalam menentukan hukuman dan menangani jarimah ta'zir, namun bukan berarti hakim dapat berbuat sewenang-

wenang. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan.

Begitupula halnya dengan perbuatan menyebarkan *hoax* dilihat dari perbuatannya *hoax* dapat dikenai dua jenis hukuman/sanksi sesuai dengan unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan. Jenis hukuman yang dapat diberikan bagi pelaku *hoax* atau penyebar berita bohong yaitu:

1. Hukuman hudud

Hukuman had berlaku bagi pelaku penyebar berita bohong dengan menuduh seseorang telah melakukan zina. Perbuatan tersebut dalam hukum islam disebut *qadzf*. Makna *al-qazf* secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab (*al-qazf*) bermakna melempar, menuduh, dan menyakiti dengan katakata, *al-qazf* juga dikatakan *al-iftira* (membuat-buat berita) atau *al-kazb* (berdusta/berbohong). Secara istilah *al-qazf* lebih dikaitkan para ulama fiqh pada kasus tuduhan zina sebagaimana diungkapkan oleh ulama fiqh bahwa yang dimaksud dengan *qazf* adalah, "menasabkan seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina," atau "memutuskan keturunan seorang muslim." Apabila seseorang mengatakan kepada orang lain, "engkau pezina.' "Engkau anak zina," atau "Engkau bukan anak ibumu," maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai *alqazf*. Menurut wahbah al zuhaili *qadzf* ialah menisbatkan seseorang kepada orang lain karena zina atau memutus nasab seorang muslim. *Qadzf* juga didefinisikan sebagai suatu perbuatan menuduh seorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama islam, dan orang baik-baik) melakukan zina. Jika penuduh tidak mampu mendatangkan empat orang saksi maka ia dicambuk sebanyak 80 kali.[95]

[95]Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam". Jurnal Yurisprudentia, Vol. 3, No. 1, 2017. Hlm. 27-28.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

> Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 4).[96]

Banyak faktor yang mendorong seseorang melakukan jarimah *qadzf*, yaitu diantaranya adalah adanya rasa balas dendam, dengki, serta persaingan. Akan tetapi semuanya itu bermuara pada suatu tujuan yaitu menghina korban dan melukai hatinya. Dengan perbuatannya itu pelaku bermaksud menimbulkan derita kejiwaan dengan jalan menjatuhkan nama baiknya, oleh karena itu perbuatan tersebut harus diimbangi pula dengan derita badan yang ditanggung oleh pelaku jarimah, disamping serita kejiwaan yang harus diterimanya dari masyarakat, yaitu dinyatakan sebagai orang yang tidak jujur atau hilang kejujurannya. Sehingga ia tidak bisa menjadi saksi serta dicap sebagai orang fasik selama hidupnya.

Syarat *qadzf* ada tiga macam yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan. Penuduh harus memenuhi tiga syarat yaitu, penuduh harus berakal sehat, penuduh harus sudah baligh dan penuduh harus dalam keadaan sadar. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak tertuduh ada lima syarat, yaitu tertuduh harus beragama Islam, tertuduh harus berakal sehat, tertuduh harus sudah baligh, tertuduh harus merdeka, dan tertuduh harus orang baik-baik yang menjaga diri dari kemaksiatan seksual. Adapun syarat yang berkaitan dengan materi tuduhan, yaitu berupa tuduhan zina atau penolakan nasab anak kepada ayah.[97]

---

[96]QS. An-Nur (24): 4.

[97]M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 45.

Adapun rukun *qadzf* ada tiga yaitu isi tuduhan harus berupa tuduhan zina atau menafikan nasab, pihak tertuduh adalah orang yang muhsan, dan ada niat untuk melawan hukuman. Apabila semua syarat dan rukun *qadzf* telah terpenuhi pelaku dapat dikenakan uqubat hudud sebanyak 80 kali cambuk.[98]

2. Hukuman ta'zir

Hukuman ta'zir berlaku bagi pelaku penyebar berita bohong selain menyebarkan berita bohong atau menuduh orang lain telah berbuat zina. Perbuatan menyebarkan *hoax* selain menuduh atau menyebarkan berita bohong seseorang telah melakukan zina tidak dapat diancam dengan hukuman yang sama yaitu hukum cambuk 80 kali. Sebab perbuatan tersebut tidak dapat disamakan dengan *qadzf* karena unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Dimana unsur yang tidak terpenuhi salah satunya adalah menuduh dalam perbuatan zina. Sedangkan perbuatan menyebarkan *hoax* hanya dapat dikenai uqubat ta'zir. Yaitu hukuman yang diserahkan pada penguassa/hakim dalam menangani dan menentukan hukuman bagi pelaku penyebar *hoax*. Hukuman bagi pelaku penyebar *hoax* selain *hoax* zina dikenai ta'zir karena hukumannya tidak ada nashnya. Namun perbuatan menyebarkan berita bohong sama-sama merupakan suatu perbuatan yang dibenci dan dilarang oleh Allah dalam Alquran. Hanya saja jenis sanksi jarimah ta'zir terletak secara penuh pada wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dimana tujuan utamanya adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari segala hal yang membahayakan.

Dalam jarimah ta'zir penerapan asas legalitasnya berbeda dengan jarimah hudud, qisash/diyat. jarimah hudud, qisash/diyat bersifat ketat, artinya setiap jarimah tersebut hanya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan syara'. Sedangkan jarimah ta'zir bersifat longgar dan elastis. Karena tidak ada ketentuan tersendiri bagi setiap jarimah. Oleh karena itu kemungkinannya bisa

[98] *Ibid*., hlm. 46.

beberapa jarimah yang berbeda akan mendapat hukuman yang sama. Sanksi ta'zir banyak jumlahnya dimulai dari hukuman yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman tersebut yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah dan si pembuat atau pelaku. Hukuman ta'zir antara lain sebagai berikut:[99]

1. Hukuman mati.

   Pada dasarnya menurut syariat islam tujuan hukuman ta'zir diberikan sebagai pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa ulama memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau jika pemberantasan tidak bisa terlaksana, kecuali dengan jalan membunuhnya. Seperti mata-mata, pembuat fitnah, dan residivis yang membahayakan. Namun menurut ulama lainnya jarimah ta'zir tidak ada hukuman mati.

2. Hukuman jilid.

   Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ahli hukum islam mengenai batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir. Dikalangan Ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam ta'zir adalah 39 kali, sedangkan menurut abu yusuf 75 kali.

3. Hukuman penjara/kurungan.

   Dalam hukum islam terdapat dua macam hukuman penjara atau kurungan yaitu hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas. Pembagian ini berdasarkan lamanya waktu hukuman. Untuk hukan penjara terbatas,

[99]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013. Hlm. 78-80.

batas terendah dari hukumannya adalah satu hari. Sedangkan untuk batas tertingginya terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ulama syafi'iyyah berpendapat batas tertinggi hukuman penjara terbatas adalah satu tahun sebab mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sedangkan menurut ulama lainnya menyerahkan penetapan batas tertingginya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan. Yang kedua, hukuman penjara tidak terbatas sudah disepakati bahwa hukuman ini tidak ditentukan waktunya terlebih dahulu. Tetapi berlangsung terus hingga terhukum mati atau bertobat dan kembali orang yang baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang telah berulang-ulang melakukan jarimah yang berbahaya.

4. Hukuman salib.

   Untuk jarimah ta'zir hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati. Orang yang disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat. Lamanya hukuman salib ini menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

5. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan.

   Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat membawa hasil artinya bukan hanya sebatas ancaman omong kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan, atau hukuman lainnya jika pelaku mengulangi perbuatannya. Adapun hukuman teguran juga pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap Abu Dzar yang memaki orang lain dengan menghina ibunya. Rasulullah berkata, "wahai Abu Dzar, engkau menghina dia dengan menjelek-jelekkan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihinggapi sifat jahiliah". Hukuman peringatan juga diterapkan dalam syariat Islam dengan jalan memberi nasihat apabila hukuman ini cukup membawa hasil.

6. Hukuman pengucilan

   Dalam sejarah Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubi'ah, dan Hilal bin Umaiyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

7. Hukuman denda (*tahdid*)

   Rasulullah menyatakan bahwa orang yang membawaa sesuatu keluar, baginya denda sebanyak dua kali beserta hukuman. Misalnya mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohon atau dahannya, hukuman dnedanya adalah dua kali lipat dari harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat, bahwa jarimah ta'zir menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Jarimah hudud dan qisash diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Adagium "setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman" (*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*).
2. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama.
3. Jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran

terhadap pemerintah lainnya. Dilihat dari modus operandi daripada kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam dalam kasus *cyber crime* ini dikategorikan pada jarimah ta'zir. Sehingga dapat dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang dilakukan dengan media internet atau *cyber crime* tidak akan lepas dari hukuman, sebab mengganggu ketertiban umum yang dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu didalam hukum positif dikenal dengan adagium "*aut punere aut de dere, nullum crimen sine poena*" (setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman).

Dengan demikian *cyber crime* atau kejahatan dunia maya termasuk kedalam ranah jarimah ta'zir bukan jarimah qisash dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum diketemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada dan tidak ditemukan satu ayat atau hadispun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya atau *cyber crime* seperti yang terjadi pada zaman saat ini.[100]

Hukum pidana Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama diturunkan syariat islam memandang bahwa semua orang didepan hukum itu sama tingkatannya. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dan miskin, bangsawan dan rakyat jelata, serta penguasa dan penduduk biasa. Oleh karena itu setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman. Dalam islam hanya ada satu perbedaan tingkatan yang dilihat. Allah berfirman dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

[100] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, fiqh Jinayah,..., hlm. 188-189

> Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat [49]:13)[101]

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dikenakan hukuman, walaupun ia adalah kepala negara atau pejabat. Masalah tersebut telah disepakati oleh para fuqaha. Hanya ada satu masalah yang masih diperselisihkan yaitu apabila yang melakukan tindak pidana itu imam yang tertinggi. Menurut Imam Abu Hanifah apabila imam yang tertinggi melakukan tindak pidana yang mewajibkan hukuman had dan menyinggung hak Allah atau hak masyarakat maka ia tidak dikenakan hukuman sebabnya adalah karena hukuman had dibebankan kepada imam untuk melaksanakannya dan merupakan suatu kesulitan bagi imam untuk melaksanakan hukuman atas dirinya sendiri. Akan tetapi, dalam jarimah yang menyinggung hak individu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa imam tetap dituntut dan dikenakan hukuman karena hak pelaksanaan hukuman pada asalnya bukan pada imam melainkan hak korban atau walinya. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, imam yang tertinggi tetap dituntut dan harus dikenakan hukuman apabila yang melakukan tindak pidana, baik yang menyinggung hak Allah atau hak masyarakat maupun hak individu. Alasannya adalah bahwa semua nash atau ketentuan pidana bersifat umum dan semua jarimah diharamkan atas semua orang termasuk imam itu sendiri. Mereka tidak memperhatikan masalah kesulitan pelaksanaan hukuman sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Imam Abu Hanifah, karena pelaksanaan hukuman tersebutbut bukan hak monopoli imam melainkan bisa oleh pejabat yang mewakilinya atau yang ditunjuknya.[102]

---

[101]QS. Al-Hujurat [49]:13

[102]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam*..., hlm. 56-58.

Dengan begitu maka jika dalam hukum pidana Islam ancaman yang diberikan bagi pelaku penyebar *hoax* zina telah ditetapkan batasannya sebanyak 80 kali cambuk dan bagi pelaku *hoax* selain zina diancam dengan hukuman ta'zir yaitu hukuman yang akan diberikan oleh hakim ataupun penguasa yang telah menangani dan menilai perkara tersebut. Karena perkara tersebut telah dilimpahkan dan menjadi wewenang hakim dalam menentukan hukuman apa yang akan diberikan sesuai dengan tinggi rendahnya akibat yang ditimbulkan baik untuk korban maupun kehidupan masyarakat akan berita *hoax* yang telah disebarkan oleh pelaku tersebut. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam Pasal 45 A ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimana ancaman hukuman yang diberikan telah ditentukan batasannya paling lama 6 tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Itu artinya dalam UU ITE hanya menentukan batasan paling lama atau paling beratnya terhadap perbuatan menyebarkan berita *hoax*. Karena bisa jadi *hoax* yang disebarkan telah menimbulkan kekacauan yang sangat besar dan merugikan masyarakat bahkan suatu negara ataupun golongan. Maka dari itu jika digunakan batasan paling lama selama 6 tahun penjara itu tidaklah sesuai dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan segingga mampu membuat orang melakukan perbuatan yang sama untuk keduakalinya disebabkan undang-undang hanya mengatur batasan hukuman hanya sebanyak itu.

Dalam UU ITE pun tidak membedakan adanya perbedaan antara hukuman bagi pelaku penyebar berita *hoax* zina dan *hoax* selain zina seperti dalam hukum pidana Islam. Sebab dalam hukum pidana Islam *hoax* zina merupakan perbuatan pidana atau jarimah yang berat. Sehingga Allah sendiri dengan tegas melarang perbuatan tersebut dan menetapkan batasan ancaman 80 kali cambuk bagi pelaku. Sedangkan bagi *hoax* selain zina tidak ada batasan ketetapan langsung dari Allah terhadap batasan ancaman hukumannya. Semuanya dilimpahkan kepada hakim yang menilai dan memutuskan perkara

tersebut. Karena akan sangat beraneka ragam *hoax* yang akan beredar dan disebarkan oleh pelaku. Sehingga dalam Alquran tidak langsung disebutkan apa dan berapa hukuman yang diberikan bagi pelaku *hoax* selain zina. Dan jenis hukuman ta'zir bukan hanya sebatas penjara ataupun denda saja. Namun hakim juga dapat memberikan jenis hukuman selain penjara dan denda sesuai denga penilaiannya terhadap perkara *hoax* tersebut. Maka dari itu hukum Islam sangatlah sempurna dan dapat sesuai berlaku hingga zaman kapanpun bahkan sekalipun zaman semakin berubah menjadi canggih seperti saat ini yang memiliki alat dan media komunikasi sangat maju dan canggih seperti yang dirasakan saat ini. Hukum Pidana Islam sangatlah teliti dan berhati-hati dalam menetapkan hukuman bagi pelaku penyebar berita *hoax*.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana bagi pelaku penyebar *hoax* dalam pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Undang-Undang ini tidak adanya penjelasan atau ketentuan mengenai tolak ukur suatu berita yang dimaksud merupakan berita yang bohong. Sehingga dapat merenggut jaminan kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapatnya.
2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan menyebarkan *hoax* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh Allah dalam nash sebab tindakan tersebut merupakan tindakan berbahaya yang mampu membuat kekacauan dalam kehidupan masyarakat serta membuat kerugian bagi pihak lain dan menimbulkan perpecahan. Perbuatan ini termasuk dalam jarimah ta'zir sehingga sanksi atau hukuman yang diberikan adalah hukuman ta'zir yaitu diserahkan pada penguasa untuk menangani dan memutuskan hukuman yang akan diberikan bagi pelaku jarimah ini. Namun jarimah ini tidak dapat dipersamakan hukumannya dengan berlandaskan pada sanksi *qadzf* (menuduh wanita baik-baik berbuat zina) sebab para fuqaha mendefinisikan *qadzf* sebagai perbuatan menduduh wanita baik-baik berzina atau menasabkan anaknya pada laki-laki lain. Sehingga untuk memberikan hukuman had sebanyak 80 kali dera haruslah terpenuhinya unsur utama dari jarimah *qadzf* itu sendiri yaitu menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Siapapun pelaku penyebar *hoax*

haruslah dihukum baik ia penguasa ataupun masyarakat biasa. Pelaku penyebar *hoax* melakukan perbuatannya sepenuhnya atas kesadaran dirinya, dengan adanya niat dimana terlihat dari perencanannya hingga perbuatannya menyebarkan atau membagikan berita bohong tersebut kepada orang banyak.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah perlu merevisi ulang pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan memberi ketentuan dan batasan mengenai berita bohong seperti apa yang dimaksud, bagaimana standarisasi antara berita yang bohong dengan berita yang benar, dan siapa pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 45 A ayat 1 UU ITE apakah pembuat berita yang menyebarkan, atau semua yang ikut menyebarkan. Sehingga pasal ini tidak dianggap sebagai pasal karet yang mampu menjerat semua orang yang padahal hanya mengemukakan pendapat dengan kebebasan beraspirasi.
2. Masyarakat perlu waspada mengenai berita yang ada dengan melakukan cek sumber dari berita tersebut, mengkonfirmasi terlebih dulu kebenaran berita tersebut, dan masyarakat perlu hati-hati dalam menyampaikan pendapat harus mampu mempertanggung jawabkan mengenai berita atau informasi yang dibuat karena setiap orang bisa saja sewaktu-waktu dalam membagikan berita dianggap sebagai perbuatan kriminal dan dijebloskan kedalam penjara.
3. Untuk melengkapi penelitian ini, diperlukan studi lanjutan mengenai alat-alat bukti apa saja yang sah digunakan dalam kejahatan elektronik (*cyber crime*) khususnya pembuktian mengenai pelaku yang menyebarkan berita bohong. Skripsi ini masih banyak memerlukan

referensi tambahan agar pembahasannya benar-benar akurat. Penulis berharap agar kedepannya banyak mahasiswa/i yang membahas mengenai masalah kejahatan elektronik ini mengingat hukum mengenai permasalahan ini masih sangat banyak kekurangannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6*. Pustaka Imam Syafi'i, 2017.

Abu al-Qasim al-Husain bin MuHammad al-Ragib al-Ashfahani. *al-Mufradat fi Garib al-Qur'an*, Cet.I, Bairut: Dar al-Qalam, 2006.

Ahmad wardi muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* Edisi Kedua. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Kencana, 2009.

Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Harjani Hefni. *Komunikasi Islam*. Jakarta: Preneda Media, 2015.

Idnan A Idris. *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoaks*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.

Imaadu al-diin Abu al-Fida Isma'iil Ibnu Kathir. Tafsir al - Qur'an al - 'Azhim, juz 3. Damaskus: Maktabah Dar al-Fiha`, 1994.

Imam Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Solo: Insan Kamil, 2016.

Imam An-Nawawi. *Riyadhus Shalihin*. Solo: Insan Kamil, 2011.

Janner Simarmata, Muhammad Iqbal, dkk. *Hoaks Dan Media Sosial Saring Sebelum Sharing*. Yayasan Kita Menulis, 2019.

Mac Aditiawarman, dkk. *Hoax Dan Hate Speech Di Dunia Maya.* Tunggak Tuo: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia, 2019.

Maskun. *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*. Jakarta: Kencana, 2013.

Moch. Iqbal Qholid Hasibi, dkk. *Literasi Media Dan Peradaban Masyarakat.* Malang: Prodi Ilmu Komunikasiuniversitas Muhammadiyah Malang Bekerjasama Dengan Intrrans Publishing Group.

Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Al-Lu'ul wa Al-Marjan*. Jakarta timur: Akbar Media, 2011.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

M. Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, Volume IX, 2002.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, Volume II, 2006.

M. Rais Ramli. *Kamus Saku Al-Qur'an.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet.I, 2016.

Sahabuddin. *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Jilid 2. Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum Awas HOAX! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian Dan Hoax*. Jakarta: PT Gramedia, 2018.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada,2017.

Jurnal dan skripsi:

Anys Samara Umairoh. "*Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam*" (Skripsi). Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2019.

Dendy Suseno Adhiarso, Prahastiwi Utari dan Yulius Slamet. "Pemberitaan Hoax di Media Online Ditinjau dari Konstruksi Berita dan Respon Netizen". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No 3, 2017.

Fajrina Eka Wulandari, "Hate Speech Dalam Pandangan UU ITE dan Fatwa MUI". *Jurnal Ahkam*, Vol. 5, No. 2, 2017.

Lailatul Utiya Choirroh. "Pemberitaan Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam: Al-Jinayah". *Jurnal Hukum Pidana Islam,* Vol. 3, No. 2, 2017; ISSN 2460-5565, Surabaya.

Luthfi Maulana. "Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong". *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya,* Vol. 2, No. 2, 2017.

Muhammad Arsad Nasution, "Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam". *Jurnal Yurisprudentia*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Muhammad Thaef Ashiddiqi. "*Hoax Dalam Alquran*" (Skripsi). Fakultas Ushuludin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.

Mutawaliannur. "*Unsur pidana dalam penyebaran berita bohong (Hoax) melalui media sosial dari perspektif hukum Islam.*" (Skripsi). Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.

Supriyadi, Ahmad dan husnul hotimah. "Hoaks Dalam Kajian Pemikiran Hukum Islam Dan Hukum Positif: SALAM". *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,* Vol. 5, No. 3, 2018

Sumber Lain:

Indriani, Ahli:"Hoax" Merupakan Kabar Yang Direncanakan, 11 januari 2017.. Diakses melalui situs: https://www.Antaranews.com/berita /606085/ahli-hoax-merupakan-kabar-yang-direncanakan pada tanggal

KBBI Daring. Hoaks. https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 6 Juli 2019.

Lisye Sri Rahayu, Staf Ahli Menkominfo:Hoax Sudah Jadi Bagian Dari Permainan Politik, 20 agustus2019. Diakses melalui situs: https://news.deti.com/berita/d-4673281/staf-ahli-menkominfo-hoax-sudah-jadi-bagian-dari-permainan-politik pada tanggal 23 juni 2020 pukul 14:48.

liputan6.com, Hoax Adalah, Ciri-Ciri dan Cara Mengatasinya Didunia Maya Dengan Mudah, 10 januari 2019. Diakses melalui situs www.Liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15:10.

Muhammad Rasyid Ridha. bahaya pasal karet tindak pidana penyebaran berita bohong. 12 februari 2020. Diakses melalui situs: https://www.bantuanhukum.or.id/web/bahaya-pasal-karet-tindak-pidana-penyebaran-berita-bohong/Antaranews.com/ pada tanggal 29 Juni 2020.

Sovia Hasanah, Arti Berita Bohong dan Menyesatkan Dalam UU ITE. 25 September 2018. Diakses melalui situs: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4eef8233871f5/arti-berita-bohong-dan-menyesatkan-dalam-uu-ite/ Pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15:14.

Tunisah. Sebar Hoax, Berdosa Dan Bisa Dipidana Kurungan Enam Tahun Atau Denda Rp.1 Miliar, 20 Februari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/9336/sebar-hoax-berdosa-dan-bisa-dipidana-kurungan-enam-tahun--atau-denda-rp-1-miliar/0/sorotan_media pada tanggal 24 juni 2020 pukul 21:00.

Wikipedia. Pemberitaan Palsu. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaanpalsu. Diakses 20 Februari 2017.

www.detiknews.com, https://news.detik.com/berita/d-4620382/divonis -2-tahun-penjara-ratna-sarumpaet-ini-politik-sabar-saja pada tanggal 12 Juli 2019.

www.tempo.co.id, Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet, 5 Oktober 2018.Diakses melalui situs: https://nasional.tempo.co/amp/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet pada tanggal 12 Juli 2019.

Yovita, Melawan Hoax, 10 Januari 2017. Diakses melalui situs https://kominfo.go.id/content/detail/8790/melawan-hoax/0/sorotan_media pada tanggal 23 juni 2020 pukul 18:29.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1821/Un.08/FSH/PP.009/06/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag — Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Syuib, M.H. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Sabella Muthaharah
NIM : 160104041
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar berita Hoax dalam Padal 45 Ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 (Analisis menurut Hukum Pidana Islam)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 Juni 2020

Dekan,

Muhammad Siddiq